

**PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TERHADAP PENYIMPANGAN
AQIDAH ISLAM DALAM MASYARAKAT
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Indra Harahap, MA

Sholahuddin Harahap, M. Fil.I

Oleh:

NISA IDRIANI LUBIS

NIM. 0405.16.301.0



**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2020

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TERHADAP PENYIMPANGAN AQIDAH
ISLAM DALAM MASYARAKAT**

Oleh :


Nisa Idriani Lubis

NIM: 0405163010

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada
Program Studi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera
Utara Medan

Medan, 20 Juli 2020


Pembimbing I



Dr. H. Indra Harahap, MA

NIP.196312312006041030

pembimbing II



Sholahuddin Harahap, M.Fil

NIP.197810082008011011

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Pandangan MUI Kota Medan Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam dalam masyarakat**", a.n Nisa Idriani Lubis, NIM 0405163010, Program Studi Agama-Agama telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 10 Agustus 2020.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Agama-Agama.

Medan, 10 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S1) Fakultas

Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Dra. Hj. Mardhiah Abbas, M.Hum

NIP. 196208211995032001

Sekretaris

Dra. Endang Ekowati, M.A

NIP. 196901162000032002

Anggota

1. Dr. H. Indra, MA
NIP. 19631231 200604 1 030

3. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag
NIP. 19680909 199403 1 004

2. Shahabuddin Harahap, M.Fil
NIP. 197810082008017011

4. Drs. H. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP. 195712311988031012

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nisa Idriani Lubis

Tempat,Tanggal Lahir: 20 Juni 1999

Alamat : Jl. K.S.Ketaren GG. Meninjo No 3 Medan

NIM : 0405163010

Jurusan : Aqidah Filsafat Islam

Pekerjaaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TERHADAP PENYIMPANGAN AQIDAH ISLAM DALAM MASYARAKAT”**. Benar-benar karya saya asli, kecua;I kutipan-kutipanyang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 07 September 2020
Yang bersangkutan

Nisa Idriani Lubis
NIM 04.05.16.3010

ABSTRAK



NAMA : Nisa Idriani Lubis
NIM : 0405163010
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Aqidah Filsafat Islam
Pembimbing : 1. Dr. H. Indra Harahap, MA
2. Sholahuddin Harahap, M.Fil
Judul Skripsi : Pandangan MUI Kota Medan
Terhadap Penyimpangan Aqidah
Islam dalam Masyarakat.

Penyimpangan terhadap Aqidah semakin jelas terjadi. Penyimpangan sudah terjadi sejak dahulu, di mana kerusakan manusia dari dampak penyimpangan telah terlihat. Jelas telah dipahami bahwa penyimpangan itu lain dari penolakan hidayah dari sang Ilahi dan menampik hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Penelitian dengan judul “Pandangan MUI Kota Medan Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam dalam Masyarakat”. Memiliki rumusan masalah Bagaimana pandangan MUI Kota Medan terhadap penyimpangan Aqidah masyarakat muslim Kota Medan dan Bagaimana tindakan MUI dalam menjaga Aqidah Masyarakat Muslim Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Agar mengetahui bagaimana keadaan Aqidah Masyarakat pada saat ini dan penyimpangan yang terjadi dan difungsikan dalam mengantisipasi Penyimpangan, sehingga penyimpangan tidak terjadi. Dan Menganalisis Apakah Aqidah Islam Dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan ini, sekaligus menjadi

kontribusi pemikiran terhadap Fakultas Ushulluddin secara Khusus dan untuk Lapisan masyarakat secara umum.

Jenis penelitian ini dikatagorikan penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis memilih metode kualitatif sebagai acuan dalam skripsi ini. Alasan memilih metode ini karena dapat memudahkan penulis mencari data penelitian supaya dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Data didapat dari observasi, wawancara, dokumentasi kepada pihak terkait serta studi pustaka (*Library Research*).

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kewsimpulan bahwa Penyimpangan timbul dari tidak adanya keyakinan mutlak bahwa Allah adalah Dzat Tunggal yang berhak atas ketuhanan dan tidak ada kepercayaan mutlak kepada Allah sebagai dzat tunggal yang berhak menentukan hukum. Dengan demikian maka penyimpangan menyekutukan Allah dengan Tuhan-tuhan yang lainnya tidak melaksanakan hukum menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Begitu juga dengan ciri-ciri yang lain adalah melaksanakan hukum menurut hawa nafsunya dan tidak menurut apa yang di turunkan Allah. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan aqidah Islam dengan salah satunya yaitu : sering ikut bermajelis ilmu, kumpul dengan orang-orang Shaleh dan banyak belajar agar menambah wawasan pengetahuan tentang Aqidah Islam Sehingga dapat menghindari diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang ada disekitar terhindar dari Penyimpangan Aqidah Islam itu sendiri

Kata kunci: penyimpangan,aqidah, masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Raditubillahirobbah, wabil Islamidinah, wabimuhhammadin nabiya warosulah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penulis bersyukur atas nikmat-Nya yang sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk bagian umatnya yang akan mendapat syafa'at di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal'alamin.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata (S-1) Agama pada Program Studi Aqidah Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah "**PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TERHADAP PENYIMPANGAN AQIDAH ISLAM DALAM MASYARAKAT**".

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala dan rintangan yang terkadang membuat penulis merasa berada pada titik jemu. Namun dengan dorongan dan doa dari orang tua yang selalu mengiringi menjadikan penulis bangkit dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka berdua **Ayahanda Ishak Lubis dan Ibunda Siti Apipah Nasution**, orang tua yang sangat penulis banggakan dari kecil hingga saat ini tentunya dan merupakan dua orang yang sangat special dalam hidup penulis. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag., Wakil Dekan I Dr. H. Arifinsyah, M.Ag, Wakil Dekan II Ibunda Dr. Hj. Hasnah Nasution, MA. dan Wakil Dekan III Bapak Drs. Maraimbang Daulay,M.A.
2. Bapak Dr. H. Indra Harahap, M.A. selaku Pembimbing Skripsi I dan bapak Solahuddin Harahap, M. Fil.I selaku Pembimbing Skripsi II
3. Ibunda Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum selaku Ketua Prodi Jurusan Aqidah Filsafat Islam dan Ibunda Dra. Endang ekowati, MA selaku Sekretaris Jurusan Aqidah Filsafat Islam Bapak Solahuddin Ashani, M.Ag selaku Dosen Pamong Seminar Proposal saya, serta seluruh Dosen yang telah memberikan pendidikan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsiini.
4. Pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada saudara-saudara kandung, ketiga adik kandung saya Riski Rahmadani, Parlindungan Lubis serta Risma Fadilah Lubis yang terus memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsiini.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang juga merupakan orang-orang intelektual. Aris Munandar, Dwi Maya Puspita, Muslim Hidayat, Fitri Nurhakiki, Dewi Ramadani.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dengan ganjaran pahala, dan melimpahkan rahmat-Nya dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua.
Aamiin

Billahi taufik walhidayah

Assalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 07 April 2020

Penulis

NISA IDRIANI LUBIS

NIM 0405.16.301.0

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... **i**

DAFTAR ISI..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	41
C. Batasan Istilah	41
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	43
E. Tinjauan Pustaka.....	43
F. Metode Penelitian	44
G. Pendekatan Penelitian.....	46
H. Lokasi Penelitian	46
I. Sistematika Penulisan	46

BAB II GAMBARAN MUI KOTA MEDAN

A. Sejarah MUI Kota Medan.....	48
B. Visi Misi MUI Kota Medan.....	49
C. Struktur Organisasi MUI Kota Medan	50
D. AD/ART MUI Kota Medan.....	55
E. Program Kerja MUI Kota Medan.....	62

BAB III AQIDAH ISLAM

A. Pengertian Aqidah Islam	63
B. Ruang Lingkup Aqidah Islam	67
C. Dasar dasar Aqidah Islam	69
D. Karakteristik Aqidah Islam	71

BAB IV PENYIMPANGAN AQIDAH ISLAM

A. Pengertian Penyimpangan Aqidah Islam	73
B. Penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat	78
C. Faktor-faktor Penyimpangan Aqidah Islam	82
D. Upaya MUI terhadap Penyimpangan Aqidah Islam.....	87
E. Analisis terhadap Penyimpangan Aqidah Islam	88

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aqidah ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan agar kuat pondasinya harus diperkuat dengan semen dan pasir, begitu juga dengan Iman harus diperkuat dengan Aqidah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Jika tidak kuat, maka bangunan yang didirikan di atasnya mudah roboh. Inilah mengapa harus memperkuat Aqidah Islam. Tetapi pada sekarang ini, Penyimpangan terhadap Aqidah semakin jelas terjadi. Penyimpangan sudah terjadi sejak dahulu, di mana kerusakan manusia dari dampak penyimpangan telah terlihat. Jelas telah dipahami bahwa penyimpangan itu lain dari penolakan hidayah dari sang Ilahi dan menampik hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT.¹

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi semakin pesat terutama dalam bidang informasi yang sangat canggih, sehingga apa saja peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini dapat disaksikan oleh manusia di bagian bumi lainnya melalui siaran televisi, radio, dan jaringan Internet. Kehadiran Internet tidak hanya memberikan informasi aktivitas manusia di bumi ini, bahkan dapat menggerakkan perubahan politik di sebuah Negara.

Belajar di era global ini pula dapat menimbulkan cara berpikir yang sekular dan liberal, karena semakin derasnya arus berpikir barat yang sekular dan liberal itu menembus fikiran, *jiwa* dan emosi para mahasiswa dan remaja umat

¹ Sukiman, *Teologi Pembangunan Islam*, Perdana Publishing, Medan, 2017, hlm 71

Islam. Berpikir sekular dan liberal, merupakan akibat yang tidak terelakkan dari proses modernisasi bangsa. Sekularisasi tanpa modernisasi tak ubahnya bagaikan seperti mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.²

Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa dasar atau pondasi bangunan Islam adalah Syahadah yaitu kesaksian dan pengakuan hati akan ke-Esaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Ibadah Mahdhah seperti Shalat, puasa, zakat dan Haji dan Ibadah amah (semua amal shaleh lainnya) adalah perwujudan dari tauhid syahadah. Apabila diumpamakan dengan sebuah pohon, akarnya adalah syahadah. Shalat, puasa, zakat dan Haji adalah batang dari pohon itu. Sedangkan daun, bunga dan buah dari pohon tersebut adalah amal shaleh.³

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Artinya: "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekuatkan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". (Q.S. Az-zumar :65)⁴"

Esensi aqidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam dua kalimat Syahadat: "Asyhadu an lai laha ilallah, Wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Aqidah yang tidak sesuai dengan rukun Iman berarti menyimpang dari ajaran Aqidah Islam. Karena itu Islam yang di bawa nabi Muhammad SAW, untuk meluruskan Aqidah umat terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan seperti : kalangan Yahudi, Uzair, anak Allah dan keyakinan kaum Nasrani, nabi

² Op.cit hlm 79

³ Hadis Purba, *Tauhid ilmu, syahadat, dan amal*, Iain Press, Medan, 2015, hlm 150

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1974, hlm 230

Isa Asanak Allah, padahal Isa putra Maryam.⁵

Aqidah akan menunjukkan manusia kepada perbuatan terpuji yang harus diperbuat agar menghindari perilaku tercela. Sebab dengan mengimani suatu Aqidah, manusia harus bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Aqidah Islam memuat segala hal dengan jelas tanpa ada penyimpangan apa pun di dalamnya. Selain itu, semua dalil dan maknanya juga sangat mudah dipahami oleh semua orang. Sesuai dalam firman Allah Swt (Q.S. Al-Kahfi:110).⁶

فَلَنِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ ۱۱۰

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekuatkan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya"(Q.S. Al-kahfi:110)."

Dalam upaya mengenal Allah Swt. Manusia diperintahkan untuk memperhatikan, memikirkan tentang adanya alam dengan semua isinya sejak dari susunan bintang, peredaran bulan dan matahari, turunnya hujan dari langit yang dapat menumbuhkan unsur nabati yang beraneka ragam dan berbeda-beda bentuk dan rasanya. Setiap tanaman dalam sebidang lahan tumbuh sayur-mayur dan buah-buahan yang manis dan ada yang asam dan pahit serta pula yang rasa pedas, pada hal ketika ditanam tidak pernah ditaburkan gula, diakar buah-buahan tersebut

⁵<http://www.pelayananpublik.id> di akses 29 juni 2020 pukul 21:03 wib

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1974, hlm 120

melalui ciptaannya Allah membuktikan kebesarannya.⁷

Segala sesuatu yang berada di alam dunia tidak dapat dikenal oleh manusia sedalam-dalamnya, tentang dzat dan inti sarinya, kecuali hanya dapat mengetahui tentang sifat-sifatnya dan tanda-tandanya saja. Ini merupakan keterbatasan pengetahuan manusia dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang lebih mengetahui hanyalah Allah Swt.⁸ Adanya Dzat yang maha kuasa sebagai pencipta, pengatur, pemilik alam semesta tampak juga pada perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Keadaan dan perilaku manusia menjadi bukti sekaligus pengakuan yang jujur bahwa Dzat yang Maha Kuasa pasti ada.⁹

Setelah mengetahui dampak kerusakan penyimpangan maka jiwa dan pikiran akan berupaya menghindari penyimpangan yang ada. Tetapi banyak yang menyeleweng dan tidak menghiraukan itu semua sehingga setan ikut campur dalam penyimpangan membuat manusia melakukan tindakan buruk. Serta orang-orang kafir pun ikut membantah dengan dalilnya agar mereka dapat menyelewengkan yang benar haknya sehingga sering terjadi perselisihan paham terhadap tindakan yang mereka perbuat yang kita anggap salah, Seperti dalam firman Allah (Q.S. Al-Kahfi: 56).¹⁰

...الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطْلَنِ لِيُدْحِسُوهُ بِهِ الْحَقُّ وَأَتَّخَذُوا عَائِتَيْ وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوْرَا

Artinya : ... "orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan."(Q.S. Al-Kahfi: 56).

⁷ Sukiman, *Teologi Pembangunan Islam*, Perdana Publishing, Medan, 2017, hlm 17-118

⁸ Muhammad Quthb, *Percikan Sinar Rasulullah*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hlm 67-68

⁹ Hadis Purba, *Tauhid ilmu, syahadat, dan amal*, Iain Press, Medan, 2015, hlm 59

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1974, hlm. 452.

Sebagai seorang manusia yang hati dan akalnya menjadi sesat atau menyimpang. Ketika menganggap yang sesat disebut kebenaran dan sebaliknya kebenaran disebut kesesatan. Saat ini banyak manusia tidak dapat melihat kesesatan ini beranggapan mereka adalah kebenaran dan lain adalah kesesatan, dan mereka tidak dapat melihat mana yang hak dan mana yang bathil,¹¹ seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an (Q.S. Ibrahim : 4)¹²

فَيُضْلِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

Artinya :... "Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. Ibrahim : 4)

Manusia yang menetapkan suatu aturan dalam bidang tingkah laku yang menuruti akan hawa nafsunya ataupun sesuka hatinya berarti ia telah termasuk ke dalam ranah penyimpangan dan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, karena telah berani membuat aturannya sendiri dalam menetukan suatu hal dalam bidang tingkah laku itu merupakan permainan dari semua manusia menghadapi orang lain juga dirinya sendiri.¹³

Di mana yang sesat itu adalah manusia yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Saw, karena beliau telah menerangi dari zaman Jahiliyah hingga terang benderang seperti ini. Namun masih saja menjahiliyah dari apa yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah-Sunnah nabi Muhammad.

¹¹ Muhammad Abd Hadi Al-Misri, *Manhaj dan Aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah*, Gema Press, Jakarta, 1994, hlm 31.

¹² Departemen Agama RI., Op.cit hlm 379

¹³ Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyyah modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1998, hlm 64-65

Hendaknya ummat Rasulullah dalam segala perintahnya agar memotivasi diri supaya terhindar dari penyimpangan yang ada pada dirinya. Terkadang manusia merasa acuh tidak acuh dalam penyimpangan yang ada. Sehingga tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan penyimpangan. Kedudukan Aqidah Islam dalam mengantisipasi akan hal yang sudah menyimpang itu sangat penting sekali, dan sangat kompeten dalam arti bahwa dengan memantapkan Aqidah Islam, penyimpangan tersebut akan dapat diatasi walaupun tidak secara keseluruhan tergantung sejauh mana pemahaman kita terhadap Aqidah yang benar serta dapat kita realisir dalam kenyataan dengan benar.

Etika menetapkan budi manusia itu bukan pemberian yang diberikan menurut cara kebetulan, akan tetapi baik dan buruk meningkat ke atas dan menurun ke bawah. Menurut peraturan yang tetap, kalau mengetahui peraturan ini dan kita jalankan menurut petunjuknya, tentu hal ini dapat memperbaiki budi pekertinya.¹⁴ Meskipun ilmu dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, tetapi secara nilai masyarakat mengalami krisis berat. Kehidupan manusia hari ini berevolusi kembali menuju kehidupan jahiliyah. Yang Semata hanya menginginkan keduniawian saja. (Q.S. At-tahrim:6).¹⁵

يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ فُوْاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

¹⁴ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, Jakarta, 1983, hlm 12-13

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1974, hlm 280

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhad apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. At-tahrim:6)”.

Qalbu (jantung) yang penuh dengan zikir Asma Allah (kalimat Tauhid) adalah Qalbu yang sehat dan baik dan akan melahirkan karakter dan perbuatan manusia yang baik (terpuji). Sebaliknya Qalbu yang kosong dengan zikir kalimat Allah adalah Qalbu yang rusak dan sakit serta akan melahirkan karakter dan perilaku manusia yang buruk.¹⁶

Ciri-ciri penyimpangan yang terdapat dalam Al-quran, Hadist maupun Sejarah umat manusia abad IV dan VII memiliki kemiripan dengan fakta dunia hari ini. Persepsi manusia saat ini terhadap agama Allah sangat terbelakang, bahkan ada yang menempatkannya hanya sebagai produk budaya. Dibidang hukum, banyak nilai yang diadopsi tidak sejalan dengan nilai-nilai Allah. Fashion juga jauh sekali dari tuntunan agama. Hubungan antara lawan jenis sudah banyak yang meniru model jahiliyah dan ekonomi riba yang jahiliyah juga.

Dalam situasi seperti ini, Aqidah manusia mengalami kehampaan serius. Akibatnya angka bunuh diri seluruh dunia melonjak tajam. Hubungan antar manusia diikat oleh kepentingan yang tidak sehat serta saling menjatuhkan. Jika kondisi ini terus terjadi manusia tidak akan mengenal kasih sayang, yang ada hanyalah kepentingan sejati. Manusia tidaklah semata-mata tersentuh oleh motivasi duniawi saja. Kebutuhan Bendawi bukanlahsatu-satunya stimulus

¹⁶ Hadis Purba, *Tauhid ilmu, syahadat, dan amal*, Iain Press, Medan, 2015, hlm 146

baginya, lebih dari itu mereka selalu berupaya untuk meraih cita-cita dan aspirasi-aspirasi yang luhur dalam hidup mereka.¹⁷

Dalam banyak hal, manusia tidak mengejar satu pun tujuan kecuali menghadap Ridho Allah SWT Agar terciptanya ketentraman dan kenyamanan, Tentu adanyadorongan untuk mensucikan manusia kepada fitrahnya terdahulu, agar makhluk lain yang ada di bumi juga merasakan kenyamanan hidup berdampingan dengan manusia. “Sesungguhnya, dan kerinduan itu akan bisa direalisasikan manakala kaum muslimin mampu menghadirkan dakwah Islam yang *rahmatan lil’alamin*”.¹⁸ Seperti keangkuhan manusia maka bisa dikatakan sebagai salah satu warisan tradisi dari yang sudah ada sebelum lahirnya Rasulullah. Penyimpangan tidak dapat dikategorikan sebagai “Ilmu Pengetahuan”, peradaban, kemajuan nilai-nilai luhur dan pemikiran-pemikiran seseorang tentang hal-hal yang buruk. Baik penyimpangan yang terjadi pada masa Pra-Islam dahulu dan sekarang, Penyimpangan yang dimaksud dalam Al-Qur’ān disini adalah suatu keadaan norma-norma yang menolak adanya hidayah dari Ilahi.¹⁹

Dan suatu struktur yang menolak hukum hukum Ilahi. Tapi dalam hal ini tidak ada yang menyebut secara jelas tentang persoalan-persoalan penyimpangan yang terjadi (Q.S Al- Maidah ayat 50).²⁰

أَفْحَمَ الْجَهِيلَيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ

Artinya : Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S Al- Maidah ayat 50)”.

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Membumikan Kitab Suci Manusia dan Agama*, Bandung, 2007, hlm 133.

¹⁸ Achmad Satori Ismail, dkk. *Islam Moderat*, Jakarta, 2012 hlm 131-132.

¹⁹Ibid.,

²⁰Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahan*, Jakarta, 1974, hlm 168

Tidak ada yang diberikan kepada manusia sebagai pengganti kata penyimpangan. Tetapi Allah Swt hanya menyebutkan mereka sebagai orang-orang jahiliyyun (orang-orang yang dikuasai kebodohan) karena mereka menetapkan hukum yang ada secara sesuka mereka dan menolak hukum Allah dan hukum merekalah yang mereka anggap sesuatu yang baik dan benar. Kemudian Allah mengganti Kejahiliyahan mereka dengan Islam. Penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan yang masih sederhana tetapi sangat berpengaruh buruk terhadap spiritual.

Sebagai kaum milenial sudah dihadapkan terhadap penyimpangan pada krisis keagamaan. Pada masa lampau berbeda pada masa sekarang, zaman dimana ilmu pengetahuan telah mengubah seluruh bidang kehidupan.²¹“Zaman dimana tidak ada tempatapa pun dalam kehidupan, kecuali ilmu pengetahuan dan segala kenyataan- kenyataan yang dibenarkannya?”. Saat ini banyak sekali wanita yang menggugurkan janinnya akibat pergaulan bebas tanpa memikirkan perbuatannya yang melebihi tindakan jahiliyyah pada masa pra-Islam.²²

Dalam hal ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena masalah ini berkaitan dengan Aqidah Islam. Oleh karena itu masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah hal yang sangat relevan untuk sebagai bahan kajian secara khusus. Karena menurut analisa penulis, bahwa penyimpangan yang terjadi pada masa ini perlu diantisipasi agar permasalah dan tidak terlalu menyebar ke dalam kalangan umat muslim. Begitu juga dengan

²¹ Muhammad Quthb, *Salah Paham Terhadap Islam*, Pustaka, Bandung, 1982, hlm 1

²² Osman B akar, *Tauhid dan Sains*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1994 hlm 193.

penyimpangan yang terjadi dilakukan manusia-manusia itu sendiri seperti penyimpangan terhadap hukum dan Sunnatullah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengimbau seluruh umat Islam untuk menegakkan pendidikan aqidah pada diri dan keluarganya dalam menangkal timbulnya aliran sesat yang dimurkahi Allah SWT Karena dengan aqidah, umat hanya mengimani Allah SWT dan meralisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dikatakan Ketua Umum MUI Kota Medan. Pentingnya hal ini untuk meningkatkan dan menjaga pondasi aqidah Islam.

Prof. Dr. Mohd. Hatta²³ di acara penyuluhan Pentingnya Pendidikan Aqidah Dalam Menangkal Aliran Sesat khususnya di Kota Medan oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kota Medan, Sabtu (6/9) di aula Kantor MUI Kota Medan. Hadir sebagai narasumber lainnya ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution²⁴ dan Dosen FITK UIN SU Dr Mardianto. Dikatakan Hatta, dari semua agama di Indonesia, Islam seringkali menjadi sasaran pelecehan dan penistaan oleh agama atau pun aliran-aliran lain. Sehingga banyak yang menyatakan Islam adalah agama yang dianut mayoritas telah semena-mena dan tidak berlaku adil terhadap kelompok minoritas. Belum lagi, lanjutnya saat ini banyak muncul aliran sesat dimana ciri-ciri nya mengaku sebagai Nabi atau Rasul dan biasanya sering mengaku sebagai Nabi Isa. Agar pengikutnya lebih setia dan membawa ajaran baru bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Misalnya ada

²³ Mohd. Hatta dalam Acara Penyuluhan Pendidikan Aqidah dalam Menangkal Aliran Sesat, Sabtu, 6 September 2019 di Kota Medan

²⁴ Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Loc. cit

menyatakan tidak perlu shalat dan puasa atau shalat cukup 2 kali saja. Ada pula yang berhaji tidak di Mekkah.

Ciri khas aliran sesat ini memisahkan diri dari mayoritas Islam dan memiliki masjid sendiri. Agar terhindar dari aliran sesat berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist. Sementara Prof. Hasyimsyah menyatakan, kriteria sesat itu mengingkari salah satu dari rukun Islam, meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, meyakini turunnya wahyu. Setelah Al-Qur'an dan mengingkari isi Al-Qur'an serta menghina atau melecehkan para Nabi dan Rasul. Kecenderungan sesat itu karena terlalu berlebih dalam berfikir dan bertindak karena terlalu liberal.

Mereka terlalu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka meskipun orang itu penganut agama Islam. "Untuk itu orang yang tersesat dan menjadi kafir ini perlu dibawa kembali kepada Islam yang sebenarnya," kata Prof Hasyimsyah. Dr. Mardianto, pendidikan aqidah dimulai dari keluarga dan juga dunia pendidikan pembelajaran di sekolah. Para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran aqidah dengan beberapa model seperti modeling yakni memberi tauladan tentang aqidah, coaching memberi bimbingan, scaffolding memberi bantuan dan fading yakni memberi kepercayaan secara bertahap untuk menemukan hakikat tujuan hidup.²⁵

Untuk mengatasi hal-hal yang demikian menurut penulis adanya pembekalan Aqidah agar lebih matang untuk menetralisir dan mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang menyimpang sehingga dapat menentukan mana yang

²⁵<https://muimedan.or.id/2019/09/08/mui-medan-pendidikan-aqidah-wajibditegakkanuntuk-menangkal-aliran-sesat/>

harus dilalui sehingga kita menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Kelirulah mereka terkecoh oleh pandangan yang menganggap dorongan fitrah itu dapat padam sementara waktu atau dapat disembunyikan, kemudian mereka menganggap dorongan fitrah itu telah mati.²⁶

Kronologis Kasus Fatwa Sesat MUI Sumut Terhadap Tarekat Sammaniyah

Kasus fatwa sesat MUI Sumatera Utara (Sumut) terhadap Tarekat Sammaniyah Pimpinan Syaikh Muda Achmad Arifin terus bergulir, sampai berita ini diturunkan, belum ada titik penyelesaian walau berbagai cara untuk menyelesaiannya sudah dilakukan bahkan sedang dalam proses hukum di pengadilan. Tidak tanggung-tanggung, dari organisasi asosiasi tarekat Indonesia (Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah/JATMAN) Pusat, PB NU, sampai Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sudah turun tangan untuk membela Syaikh Muda Achmad Arifin dan menyerukan kepada MUI Sumut untuk mencabut fatwa sesat tersebut.

Pertama

Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Nomor 03/KF/MUI-SU/IX/13 telah menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT. Hal ini didasarkan pada laporan 2 (dua) orang mantan murid Syaikh Muda Achmad Arifin, bernama Arsyad dan Sutini yang telah dipecat oleh Syaikh Arifin karena melakukan pelanggaran berat, bahwa Syaikh Muda Achmad Arifin mempunyai faham keagamaan yang dianggap menyimpang. Faham keagamaan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hlm 3.

1. Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah SWT, tetapi oleh malaikat atas perintah Allah.
2. Zakat mal harus diserahkan kepada guru,
3. Nikah mut'ah diperbolehkan tanpa wali dan saksi.

Berdasarkan pengakuan tertulis Syaikh Muda Achmad Arifin yang telah kami (Pengurus JATMAN Pusat) lampirkan dalam surat terdahulu, Beliau tidak pernah mempunyai faham keagamaan sebagaimana yang difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan oleh kedua mantan murid Syaikh Muda Achmad Arifin kepada Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara dan akhirnya dijadikan landasan fatwa sesat terhadap faham keagamaan Syaikh Muda Achmad Arifin adalah FITNAH belaka.

Kedua

Fatwa Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IX/13 yang menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasikan Syaikh Muda Achmad Arifin. Berdasarkan fatwa tersebut mereka menuduh Syaikh Muda Achmad Arifin telah melakukan penistaan dan penodaan agama serta melaporkan beliau ke pihak berwajib sehingga kini perkaranya telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara.

Ketiga

Fatwa Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IX/13 yang menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT, telah berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar sesama umat Islam di

Medan Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang atas perkara tuduhan sesat terhadap Syaikh Muda Achmad Arifin.

Berhubung Syaikh Muda Achmad Arifin merasa telah terjadi kesalah pahaman antara MUI Sumatera Utara dengan beliau, maka pada tanggal 14 September 2014 beliau mengirim surat Nomor 02/MD/MPIU.TS/IX/14 kepada Idaroh Aliyah JATMAN yang berisi permohonan bantuan penyelesaian kesalah pahaman antara MUI Sumatera Utara dengan beliau.

Merespon surat permohonan Syaikh Muda Achmad Arifin tersebut, maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kami telah menurunkan tim investigasi ke Medan selama 2 hari untuk mencari informasi dan data di lapangan baik di tempat pengajian Ihya Ulumuddin yang dipimpin oleh Syaikh Muda Achmad Arifin maupun di MUI Sumatra Utara. Berdasarkan data dan fakta di tempat pengajian Ihya' Ulumuddin, maka kami (Pengurus JATMAN Pusat) berkesimpulan dan menyampaikan klarifikasi kepada MUI Sumatera Utara sebagai berikut:

Tarekat Samaniyah yang dipimpin oleh Syaikh Muda Achmad Arifin adalah termasuk tarekat mu'tabarah. Dzikir dan ajarannya sesuai dengan ajaran tarekat yang mengajarkan syari'at, hakikat, tarekat dan ma'rifat berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadtis. Tarekat Samaniyah yang dipimpin Syaikh Muda Ahmad Arifin memiliki silsilah muttasil yang sudah diteliti secara ilmiah oleh Saifudin, MA dosen STAIN Langsa, Aceh Darussalam.

Terkait fatwa MUI Sumut terhadap tiga hal yang dianggap menyimpang telah diklarifikasi baik secara lisan maupun tulisan oleh Syaikh Muda Achmad

Arifin sesuai dalil al-Qur'an dan Hadits (copy surat terlampir). Syaikh Muda Achmad Arifin juga telah meminta maaf jika terjadi kesalahan kata dan pemahaman.

JATMAN melihat bahwa persoalan ini sebenarnya adalah persoalan internal antara guru dan murid yaitu pemecatan Arsyad dan Sutini oleh Syaikh Arifin karena melakukan pelanggaran berat. Seharusnya hal ini dimediasi dengan bijak bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak ketiga. JATMAN sebagai organisasi tarekat mu'tabarah dibawah PBNU bertanggung jawab membina semua aliran tarekat mu'tabarah di Indonesia.

Selain itu, tim investigasi JATMAN juga telah melakukan tabayyun dengan MUI Sumut sebanyak tiga kali pertemuan:

Pertemuan pertama, pada tanggal 7 Oktober 2014, tim investigasai JATMAN yang terdiri atas H. Ali M. Abdillah, H. Dwi Sissaptoro dan Faisal diterima oleh Sanusi (Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara), Arso (Bagian Hukum) dan Husaen (Plt Ketua MUI/Bendahara). Dalam pertemuan tersebut Sanusi menyampaikan bahwa MUI Sumut bersedia mencabut fatwa jika Syaikh Muda Arifin sudah menyampaikan klarifikasi ketiga hal.

Pertemuan kedua, tanggal 24 Oktober 2014 tim investigasi JATMAN dipimpin oleh K.H. Wahfiudin Sakam didampingi oleh DR. H. Ali M. Abdillah, Dwi Sissaptoro dan Eko Darmansyah. Pertama kali kami datang ke PN Medan untuk menyaksikan persidangan Syaikh Arifin. Kami kaget melihat tujuh kendaraan rantis dan dua water canon milik polisi yang dipersiapkan untuk mengamankan proses persidangan. Kami menyaksikan langsung massa yang

digerakkan oleh Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara. Di dalam ruang sidang mereka bertakbir, mengumpat dan mencaci-maki Syaikh Muda Achmad Arifin dengan kata sesat dan kafir. Melihat sikap arogan dan kasar massa FUI para jamaah tarekat Sammaniyah akan melakukan perlawanan, namun dapat dicegah oleh aparat keamanan sehingga tidak terjadi bentrokan antar kedua kubu.

Jika hal ini dibiarkan dipastikan akan terjadi bentrokan secara horizontal antara massa FUI dan jamaah tarekat Sammaniyah. Kondisi yang mencekam di arena persidangan tersebut kami sampaikan kepada pengurus MUI Sumut supaya hatinya tergerak untuk bisa bersikap bijak dalam menyelesaikan persoalan umat. Dalam dialog tersebut Sanusi menyampaikan pendapat yang berbeda dari pertemuan yang pertama yang bersedia mencabut fatwa. Sanusi menyampaikan bahwa fatwa tidak bisa dicabut, tetapi akan dikelurkan fatwa yang baru untuk memperbaiki fatwa yang lama. Kami menghormati dan menghargai kebijakan MUI Sumut, namun kami meminta supaya MUI Sumut bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah ini, karena Syaikh Muda Achmad Arifin sudah ada niat baik menyampaikan klaifikasi terkait tiga hal dengan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Kami juga menyampaikan alasan kepada MUI Sumut kenapa Syaikh Arifin tidak mau hadir di kantor MUI Sumut, karena MUI Sumut selama ini sudah menjadi pengadilan (satu orang diinterogasi 11 orang), sehingga secara psikologis Syaikh Arifin tertekan. Akhirnya, disepakati JATMAN akan berperan sebagai mediator bersedia menghadirkan Syaikh Muda Achmad Arifin di MUI Sumut dengan catatan format acaranya yaitu silaturrahim bukan pengadilan.

Setelah itu, MUI Sumut berjanji akan menerbitkan revisi fatwa. Kemudian waktu pertemuan disepakati pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014.

Pertemuan ketiga, hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014. Dalam pertemuan sillaturrahim ini, JATMAN mengutus KH. Abdul Mu'thy Nurhadi, SH (Mudir 'Am), Prof. DR. KH Abdul Hadi, MA (Wakil Mudir) DR. KH, M. Hamdan Rasyid, MA (Idaroh Aliyah JATMAN), DR. H. Ali M Abdillah, MA (Idaroh Aliyah JATMAN). Sementara itu, dari Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara hadir 16 orang. Rapat dipimpin oleh DR. H. Ramlan Rangkuti, MA (Ketua Bidang Fatwa), H. Sanusi Lukman, MA (Ketua Komisi Fatwa) DR. H. Ardiansyah, MA (Sekretaris Komisi Fatwa) H. Musaddad Lubis MA, H. Asnan Ritonga, MA dan beberapa anggota komisi lainnya termasuk 3 orang wanita. Saat itu, Syaikh Muda Achmad Arifin sudah hadir berada di ruang tamu kantor MUI Sumut.

Pertemuan kali ini berubah dari yang sudah disepakati yaitu silaturrahim dengan Syaikh Arifin yang difasilitasi oleh JATMAN menjadi debat kusir. Sejak rapat dibuka pimpina rapat DR Ramlan Rangkuti, MA sudah menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan kami. Mereka menanyakan maksud kedatangan pengurus JATMAN, ditambah lagi Sanusi Lukman dan Ardiansyah yang telah sepakat mengadakan pertemuan silaturrahim berbalik menyerang kami dengan menanyakan hal-hal yang tidak substansial, seperti surat permohonan audiensi, surat mandat dari Syaikh Muda Achmad Arifin, surat mandat dari PBNU dan surat tugas dari JATMAN. Padahal semua persyaratan yang ditanyakan sudah ada dan lengkap serta sudah disampaikan sebelumnya. Pembicaraan dalam rapat sangat mundur bukan mencari penyelesaian masalah tapi memperkeruh suasana.

Akhirnya kami hanya bisa diam mendengarkan mereka. Kesimpulan pertemuan kali ini adalah sbb:

Pertama, Komisi Fatwa MUI Sumut menolak klarifikasi secara tertulis dari Syaikh Muda Achmad Arifin terkait tiga hal yang sudah dikirim di kantor MUI Sumut.

Kedua, MUI Sumut menolak niat baik Syaikh Arifin yang sudah datang di kantor MUI Sumut untuk melakukan klarifikasi secara lisan.

Ketiga, MUI Sumut memberikan syarat kepada Syaikh Arifin saat datang di kantor MUI Sumut untuk ruju' ilal haq tidak boleh didampingi oleh Pengurus JATMAN.

Keempat, menolak ruju' ilal haq Syaikh Muda Achmad Arifin yang dilakukan secara tidak ikhlas.

Berdasarkan berbagai fakta di atas, maka dengan ini Pengurus Idarah 'Ulya JATMAN mengajukan permohonan kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk meninjau ulang fatwa yang telah diterbitkan Komisi Fatwa MUI Sumut. Bukankah Syaikh Muda Ahmad Arifin sudah mempunyai niat baik untuk mengoreksi pernyataannya terkait tiga hal yang sudah diklarifikasi secara tertulis, Mengapa MUI Sumut tidak merespon dengan baik.²⁷

²⁷ <https://www.tqnews.com/kronologis-kasus-fatwa-sesat-mui-sumut-terhadap-tarekat-sammaniyah/3/> diupload 11 agustus 2020 pukul 16:34 wib

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA
UTARA**

KEPUTUSAN

Nomor: 03 /KF/MUI-SU/IX/2013

Tentang:

**PAHAM SYEKH MUDA AHMAD ARIFIN PIMPINAN PENGAJIAN
TAREKAT SAMMANIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangnya pada tanggal 05 Zulkaidah 1434 H bertepatan dengan 10 September 2013 M setelah:

- MENIMBANG :**
1. Bahwa adanya pengaduan dan permohonan Fatwa kepada MUI Sumatera Utara yang diajukan oleh kelompok masyarakat dari mantan murid Syekh Muda Ahmad Arifin pada 18 Juni 2013 M (*laporan tertulis terlampir*).
 2. Bahwa keberadaan pengajian Tarekat Sammaniyah yang dipimpin oleh Syekh Muda Ahmad Arifin yang berkedudukan di Jl. Karya Bakti no. 18 Titi Kuning Pangkalan Masyhur – Medan, telah diadukan oleh beberapa orang murid dan khalifahnya.
 3. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan Pengajian Tarekat Sammaniyah Syekh Muda Ahmad Arifin pada hari Selasa, 14 Ramadhan 1434 H/ 23 Juli 2013M, diperoleh keterangan langsung bahwa dia (Syekh

Muda Ahmad Arifin) belajar langsung kepada Syekh Abdul Qadim sejak 22 Pebruari 1951 M. Menurut Khalifah Arsyad (mantan murid Syekh Muda Ahmad Arifin) bahwa Syekh Muda Ahmad Arifin adalah murid dari Syekh Ibrahim Bonjol.

4. Bahwa dalam penjelasan Syekh Muda Ahmad Arifin tentang *Zakat Mal* (harta), murid harus menyerahkannya kepada guru yang memperkenalkan Allah kepadanya. Sebab guru adalah yang menyelamatkan muridnya dari kesesatan. Pendapat ini berdasarkan penafsiran Syekh Muda Ahmad Arifin sendiri terhadap firman Allah dalam surah al-Bayyinah (98): ayat 5, bukan berdasarkan surah at-Taubah (9): ayat 60 (tentang *ashnaf tsamâniyah*).
5. Bahwa menurut pendapat Syekh Muda Ahmad Arifin boleh melakukan nikah Mut'ah/Sirri tanpa wali dan tanpa saksi .
6. Bahwa menurut pendapat Syekh Muda Ahmad Arifin yang menciptakan tubuh manusia adalah malaikat atas perintah Allah. Karena tidak mungkin Allah memegang tanah, sehingga tangan-Nya akan menjadi kotor. Setelah malaikat membentuk tubuh nabi Adam dari tanah dan Allah memperhatikan hasil karya para malaikat-Nya, maka Ia (Allah) meniupkan ruh ke dalam tubuh yang

terbuat dari tanah tersebut. Jadi dengan demikian yang menciptakan Adam secara langsung adalah Malaikat bukan Allah.

7. Bawa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang Paham Syekh Muda Ahmad Arifin.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT

- a. Surat an-Nahl [16]: ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Artinya: “*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.*

- b. Surat al-Isrâ“ [17]: ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ٣٦

Artinya: “*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.*

- c. Surat at-Taubah [9]: ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‘allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan*

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

d. Surat Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۰

Artinya: “*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*”

e. Surat at-Tahrîm [66] ayat: 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا ثُبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوَبَّهُ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَمْمَ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۸

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka*

mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

f. Surat al-Hasyr [59] ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِنَّكُمْ رَسُولُنَا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَّكُمْ عَنْهُ
فَإِنَّهُوَ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

عن عائشة قالت قال رسول الله : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ فإن اشتجروا فالسلطان ولٍ من لا ول له فإن نكحت فنكحها باطل " (رواه البيهقي والطبراني)

Artinya: "Dari Aisyah ra.h berkata: telah bersabda Nabi SAW: "Tidak (*sah*) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Jika wanita itu tetap menikah, maka nikahnya batal (tidak *sah*)" (HR. al-Baihaqy dan ath-Thabrani).

Hadis Nabi Muhammad Saw

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال بالقرآنى برأيه أو بما لا يعلم
فليتبواً مقعده من النار " (رواه الترمذى والنمسائى)

Artinya: “ Dari Ibn Abbas ra. Dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: “Siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri (penafsirannya) atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya (kebenarannya), berarti ia telah menyiapkan tempat duduknya dari api neraka” (HR. at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î).

Hadis Nabi Muhammad Saw

عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال في كتاب الله عزو خل برأيه
فإعصاب فقد أخطأه (رواه أبو داود والترمذى والنمسائى)

Artinya: “Dari jundub berkata: Rasulullah Saw bersabda: siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur'an dengan pendapat akalnya (sendiri) sekalipun benar maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan.(HR. Abu Daud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î.)

Hadis Nabi Muhammad Saw

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس فيه فهو رد " (متفق عليه)

Artinya: „,,Aisyah ra.h berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan darinya maka tertolak”.(HR. al-Bukhârî dan Muslim)

3. Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Bab II: Syarat-syarat Perkawinan:
Pasal 6: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Kesatu; Rukun; Pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d.

Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

5. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Ketiga Wali Nikah; Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.
6. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Keempat Saksi Nikah; Pasal 24: (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Syeikh al-Islâm Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû, al-Fatâwâ*:
 فمن قال في القرآن برأيه فقد تكفل ما لا علم له به و سلك غير ما أمر به . فلو أنه أصاب المغنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ ، لأنّه لم يأتي الأمر من بابه گمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار" ...

Artinya: "...Maka siapa saja yang berkata-kata tentang al- Qur'ân dengan pendapat akalnya, maka sesungguhnya ia telah membebani diri dengan sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dan ia telah

menempuh jalan yang tidak diperintahkan baginya. Sekiranya ia tepat dalam maknanya, maka dalam hal itu juga ia telah melakukan kesalahan. Sebab, ia tidak memasuki permasalahan itu dari pintunya, sebagaimana orang yang memutuskan suatu hukum berdasarkan kebodohan, maka ia akan (dimasukkan) ke dalam neraka”.

2. Pendapat Imam as-Suyûthî dalam kitab *al-Itqâن fî „Ulûm al-Qur'ân“*:

“...ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والإجتهاد من غير أصلي قال تعالى ولا تقف
ماليس لك به علم ...”

Artinya: “...Dan tidak boleh menafsirkan al-Qur'ân hanya dengan menggunakan pendapat akal atau ijtihad belaka, tanpa ada sumbernya. Allah swt berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.”

3. Pendapat Dr. M. Husein adz-Dzahabi dalam kitab *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*:

يقع الخطأ كثيرا في التفسير من بعض المتصررين للفيبر بالرأي ، الذين عدوا عن مذاهب الصحابة والتابعين ، وفسروا بمجرد الرى والهوى ، غير مستندين إلى تلك الأصولي التي قدمنا أنها أول شيء يجب على المفسر أن يعتمد عليه . ولا متذعنين بتلك العلوم التي هي في الواقع أدوات إفهم كتاب الله والكشف عن أسراره ومعانيه ... يرجع الخطأ في التفسير بالرأي - غالب - إلى جهتين : الجهة الأولى : أن يعتقد الف مني من المعايير ، ثم يريد أن يخيل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقد . الجهة الثانية : أن في القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب ، وذلك بدون نظر إلى التكلم بالقرآن ، والنبي عليه والمخاطب به .

Artinya: “Banyaknya terjadi kesalahan dalam tafsir yang dilakukan oleh sebagian orang yang melibatkan diri dalam menafsirkan (*al-Qur'ân*) dengan akal yaitu mereka berpaling dari mazhab Sahabat dan Tabi'in. Mereka menafsirkan (*al-Qur'ân*) hanya bersandarkan kepada akal dan nafsu. Mereka tidak bersandar kepada dasar-dasar yang telah kami kemukakan terdahulu, sebagaimana hal itu merupakan perkara yang wajib atas seorang mufassir untuk bersandar kepadanya. Tidaklah sepantasnya ia berbuat ceroboh terhadap ilmu-ilmu tersebut yang merupakan alat untuk memahami kitabullah (*al-Qur'ân*) dalam upaya menyibak rahasia-rahasianya serta makna-maknanya... Kekeliruan dalam menafsirkan (*al-Qur'ân*) dengan akal -pada umumnya- terjadi dalam dua bentuk; bentuk pertama, seorang mufassir berkeyakinan makna tertentu dari suatu kata dan mengabaikan makna- maknanya yang lain. Kemudian membawa makna-makna yang terkandung dalam *al-Qur'ân* kepada makna tertentu yang ia yakini saja. Bentuk kedua, menafsirkan *al-Qur'ân* hanya dengan kecenderungan terhadap rasa bahasa yang ia inginkan dengan ungkapannya yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu berbahasa Arab. Hal itu ia lakukan tanpa merujuk kepada si Pembicara dengan *al-Qur'ân* (Allah) dan yang diturunkan *al-Qur'ân* kepadanya (Nabi Muhammad saw), serta orang-orang yang perkataan itu ditujukan kepadanya. ”

4. Pendapat Syeikh Mannâ, al-Qaththân dalam kitab *Mabâhits fî „Ulam al-Qur'ân*:

"التفسير بالرأي هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنبطه بالرأي المجرد - وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة ، ويستند إلى نصوصها-

فالرأي المجرر الذي لا شاهد له مدعاة للشطط في كتاب الله ، وأكثر الذين تناولوا التفسير بهذه الروح كانوا من أهل البدع الذين عتقدو مدارب باطلة وعمدوا إلى القرآني فتألوه على رأيهم وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم ... تفسير القرآني بمفرد الرأي والإجتها من غير أصل ، حرام لا يجوز تعاطيه "

Artinya: “*at-Tafsîr bi ar-Ra”yî* (*tafsir dengan akal*) adalah penafsiran yang dilakukan seorang mufassir dengan bersandarkan dalam menjelaskan makna (*al-Qur’ân*) dengan berdasarkan pemahannya sendiri dan penetapannya dengan akal semata -dan tidak ada daripadanya pemahaman yang sejalan dengan ruh (*semangat*) syari”*at* yang berlandaskan kepada nash- pendapat akal semata yang tidak ada dasar atasnya merupakan faktor utama terjadinya kekeliruan dalam memahami kitabullâh (*al-Qur’ân*). Sebagian besar mereka yang mengambil bagian dalam menafsirkan (*al-Qur’ân*) dengan semangat seperti itu berasal dari ahli bid’ah yang berkeyakinan dengan mazhab-mazhab yang batil. Mereka dengan sengaja menafsirkan *al-Qur’ân* berdasarkan akalnya semata, padahal mereka tidak memiliki contoh sebelumnya dari kalangan sahabat dan tabi’in tidak dalam pendapat mereka dan tidak pula dalam penafsiran mereka... dan penafsiran *al-Qur’ân* semata-mata hanya dengan pendapat akal dan ijtihad tanpa ada sumber, (*hukumnya*) haram tidak boleh diikuti/ dilakukan.”

5. Pedoman Kriteria Aliran Sesat yang ditetapkan MUI Pusat dari Keputusan Rakernas MUI tahun 2007 dan Hasil Ijtima“ Ulama tahun 2007, yaitu pada poin. 5 disebutkan; melakukan penafsiran *al-Qur’ân* yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.

6. Hasil Rapat Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 M.

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT sembari memohon Ridho- Nya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** 1. Bahwa beberapa paham Syekh Muda Ahmad Arifin pimpinan Tarekat Sammaniyah telah menyimpang dari ajaran Islam a. nabi Adam diciptakan malaikat atas perintah dari Allah; b. Zakat mal (harta) dari murid harus diserahkan kepada guru; c. Boleh nikah Mut'ah/Sirri tanpa wali tanpa saksi.
2. Mengimbau kepada Syekh Muda Ahmad Arifin dan seluruh pengikutnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (*rujū'' ila al-haq*).

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan: di Medan

Pada tanggal: 10 September 2013 M
05 Zulkaidah 1434 H

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI SUMATERA UTARA

Ketua


Drs. H. A. Sanusi Luqman, Lc, MA

Sekretaris

Dr. H. Ardiansyah, MA

Mengetahui,
Koordinator Bidang Fatwa MUI SU



Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Ketua Umum

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution,
MA

2. Ahmadiyah Sesat

Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Ma'ruf Amin mengatakan Ahmadiyah adalah ajaran agama yang menyimpang serta sesat. Alasan utamanya yakni mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad. "Ahmadiyah itu merupakan kelompok menganut paham menyimpang, mengakui nabi setelah nabi Muhammad SAW," ujar Ma'ruf saat rapat dengan Komisi VIII DPR Karena dianggap sebagai kelompok sesat, tidak hanya MUI yang mengecamnya, tapi seluruh dunia mulai dari OKI dan sebagainya.

Untuk itulah, MUI mengusulkan kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan. Ma'ruf juga menilai bahwa Ahmadiyah harus dikategorikan sebagai kelompok non muslim. Serta melanggar Undang-undang karena telah melanggar UU Penodaan Agama. "Ahmadiyah harus dinyatakan sebagai kelompok non muslim, sehingga ada penyelesaian tidak ngambang terus," jelasnya.

Dalam UU Penodaan Agama khususnya pasal 2 ayat 2 disebutkan, apabila ada penodaan agama dilakukan oleh organisasi, maka harus dibubarkan setelah ada pertimbangan Menteri Agama dan Presiden. Ma'ruf Amin merasa keheranan atas upaya pembubaran Ahmadiyah. Langkah tersebut dinilai terus mendapatkan penghalangan dari banyak pihak, tidak seperti saat MUI mencoba membubarkan jamaah Al-Qiyadah di Depok. Usaha pembubaran Ahmadiyah, dilihat Ma'ruf juga banyak pembelaan-pembelaan muncul. Ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari kebebasan beragama, dan merupakan bagian dari perbedaan pendapat.

Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat, karena menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. pembelaan dari Ahmadiyah bahwa aliran

mereka adalah aliran yang tidak menyimpang penjelasa mereka ada 12 ajaran yang mereka anut, Ahmadiyah berkeyakinan Mirza Ghulam adalah guru dan pemimpin yang bertugas memperkuat dakwah Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW.

Berikut 12 pokok keyakinan Ahmadiyah yang dibacakan dalam konferensi pers tersebut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Asyhaduanlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasullulah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyin (nabi penutup).
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengembang mubasysyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah.

5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.
8. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undangan.
11. Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin juga menilai tindakan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat menyegel Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di kawasan Sawangan, Depok sudah tepat. Dia juga menyatakan penyegelan yang terjadi pada Sabtu pekan kemarin itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). "Tidak (melanggar HAM). Kan HAM itu dibatasi. Sepanjang tidak melakukan penyimpangan sah saja. Kalau dianggap melakukan penyimpangan, sudah melanggar UU. Bisa ditindak," kata Ma'ruf di Kantor Kemenkominfo Jakarta pada Senin (5/6/2017). Ma'ruf berdalih, sejak tahun 2005, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa Jemaat Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan telah melakukan penodaan agama karena telah mengaku Islam tapi dengan meyakini ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, yakni mepercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Muhammad SAW. Fatwa tersebut, menurut Ma'ruf, membedakan antara Jemaat Ahmadiyah dengan aliran kepercayaan lain di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut, menurut Ma'ruf, kemudian terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Kemudian lahirlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yang mengatakan mereka (Jemaat Ahmadiyah) tidak boleh ini dan itu. Kalau mereka nanti melakukan pelanggaran, maka terkena SKB," katanya. SKB Tiga Menteri sendiri ada tahun 2006 perihal kerukunan umat beragama tentang pendirian rumah

ibadah dan tahun 2008 perihal Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pernyataan Ma'ruf ini berbanding terbalik dengan kritik keras Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat yang menyatakan penyegelan masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sawangan bertentangan dengan HAM. "Baik ada surat tugas atau tidak ada, itu tetap tidak bisa dibenarkan. Karena tidak ada dasar hukum dari pelarangan tersebut. Itu pelanggaran HAM," kata Imdadun kepada Tirto pada Minggu kemarin (4/6/2017). Menurut Imdadun pendirian masjid Ahmadiyah di Depok itu sesuai dengan SKB Tiga Menteri tahun 2006 yang mensyaratkan adanya kelengkapan administratif. "Pada prinsipnya, masjid yang bersangkutan itu legal. Ada izin mendirikan bangunan, sehingga dari sisi perizinan administratif tidak masalah," ujar Imdadun. Sehingga MUI mengeluarkan Fatwa agar Ahmadiyah resmi dinyatakan sesat.

ALIRAN AHMADIYAH

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11/MUNAS
VII/MUI/15/2005**

Tentang ALIRAN AHMADIYAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah :

Menimbang :

1. Bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
2. Bahwa upaya pengembangan faham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;
3. Bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang faham Ahmadiyyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
4. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang Aliran Ahmadiyah.

Mengingat :

1. Firman Allah Swt :

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالَكُمْ وَلِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”.

وَأَنَّ هَذَا صِرْطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِغُوا أَلْسِبَلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذِلْكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ

Artinya: “*Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertaqwa*”.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan*”.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نبي بغيري (رواه البخاري)

Artinya: “*Rasulullah bersabda: Tidak ada nabi sesudahku*” (HR. al-Bukhari).

قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : إن الرسالة واللبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدـي
ولا نبي (ره (رواه الترمذـي))

Artinya: “*Rasulullah bersabda: “Kerasulan dan kenabian telah teputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku” (HR. Tirmizi).*

إن ما ادعاه ميرزا غلام احمد من النبوة والرسالة ونرول الوخي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لأنزل وخى على أحد بعده . وهذه الدعوى من ميرزا غلام احمد تجعله وسائل من يوافقونه عليها مرتدین خارجين عن الإسلام . أما الlahوريہ فإنهم كالقادیانیہ في الحكم عليهم بالردة ، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام احمد بأنه ظل وبروز نبینا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

Artinya: “Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara *qath'i* (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW.”

3. Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah.
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH**

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang

menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Pemerintah **berkewajiban** untuk **melarang** penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ditetapkan: Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H

28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS
ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua

Sekretaris

Ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanuddin, M.Ag

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, penulis membatasi masalah agar lebih memudahkan dan menghindari luasnya pembahasan. Maka pokok yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan MUI Kota Medan terhadap penyimpangan Aqidah masyarakat muslim Kota Medan?
2. Bagaimana tindakan MUI dalam menjaga Aqidah Masyarakat Muslim Kota Medan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pemahaman dalam memberikan maksud dan penjelasan dalam Istilah-istilah yang diberikan penulis ini. Maka dari itu penulis berpikir perlu adanya Batasan-Batasan dalam penggunaan Istilah yang digunakan dalam Penelitian ini untuk meminimalisir perbedaan Pandangan penulis dan pembaca tulisan ini. Sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan maksud tulisan ini kepada pembaca.

1. Pandangan

Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (obyek) yang sama. Perbedaan pandangan ini akan dapat ditindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang suatu Objek mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang

individu atau Masyarakat.²⁸

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadai para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di Indonesia. Yang dimaksud penulis adalah pengurus MUI Kota Medan.²⁹ yaitu ustaz Amar Adly, Watni Marpaung, Irwansyah.

3. Penyimpangan

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*).³⁰ Yang dimaksud penulis adalah penyimpangan yang terjadi dalam aqidah Islam di Kota Medan.

4. Aqidah

Aqidah adalah jalan yang dapat mencapai suatu kemenangan yang hakiki, yang merupakan kesatuan abadi, tidak akan berubah-ubah karena pergantian zaman. Tidak akan berubah-ubah karena dengan pergantian tempat. Golongan maupun situasi dan kondisi masyarakat.³¹

5. Masyarakat

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesama alam lingkungan disekitarnya. Yang dimaksud penulis

²⁸<http://id.m.wiktionary.org> pada tanggal 21 maret 2019 pukul 21:23 wib

²⁹<http://id.m.wikipedia.org> diupload pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 15:56 wib

³⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpangan didownload 12:57

³¹ Sayyid Sabiq, *Aqaidul Islamiyah*. Pustaka Firdaus , Jakarta .1992 hlm 5

adalah Masyarakat Kota Medan.³²

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan Penelitian adalah:

1. Agar mengetahui bagaimana keadaan Aqidah Masyarakat pada saat ini dan penyimpangan yang terjadi dan difungsikan dalam mengantisipasi Penyimpangan, sehingga penyimpangan tidak terjadi.
2. Menganalisis Apakah Aqidah Islam Dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan ini, sekaligus menjadi kontribusi pemikiran terhadap Fakultas Ushulluddin secara Khusus dan untuk Lapisan masyarakat secara umum.

Manfaat Penelitian

1. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan para pembaca terhadap penyimpangan Aqidah Islam.
2. Meningkatkan kepedulian para pembaca akan bahaya Penyimpangan aqidah Islam yang terjadi.

E. Tinjauan Pustaka

- Muhammad Quthb : Salah paham terhadap Islam
- Muhammad Quthb : Jahiliyah masakini
- Muhammad Quthb : Jahiliyyah abad 20
- Alahuddin HSB : Urgensi Aqidah Islam dalam menghadapi jahiliyah Modern menurut Muhammad Quthb.
- Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut : Aqidah Dan Syariah Islam

³² Riwanto Tirto sudarmo, *Mencari Indonesia 2*, (Jakarta, Lipi Pres anggota ikapmi, 2010). hlm 124

F. Metode Penelitian

Agar lebih jelas metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode dalam mengumpulkan data-data dan mengolah data-data tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah *metode Fenomenologi* yaitu berupa pengertian, contoh dan metode fenomenologi ini merupakan salah satu jenis metode kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikatagorikan penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis memilih metode kualitatif sebagai acuan dalam skripsi ini. Alasan memilih metode ini karena dapat memudahkan penulis mencari data penelitian supaya dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Data didapat dari observasi, wawancara, dokumentasi kepada pihak terkait serta studi pustaka (*Library Research*).

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yakni:

3. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

³³<http://www.SosioLOGI.com/metode/fenomenologi/> diupload pada 10 maret 2020 pukul 08:42 wib

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴ Yaitu data utama yang diperoleh dari informasi penelitian yang telah ditetapkan, yakni MUI Kota Medan.

4. Sumber data sekunder adalah hasil data yang diperoleh dari dokumentasi seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakternya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dsb.³⁵ Dan penulis akan menggunakan populasi untuk penelitian ini sebanyak 10 orang di dalam anggota MUI Kota Medan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakternya hendak diteliti.³⁶ Dan penulis akan menggunakan 30% dari populasi sebagai sampel yaitu menjadi 3 orang yang termasuk pengurus MUI Kota Medan.

³⁴ Morissan,2012, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Kencana,), hlm. 26.

³⁵<http://www.Statistic.com> diupload pada 10 maret 2020 pukul 08:51 wib.

³⁶ Ibid.,

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Teologis adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan. Disimpulkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Pendekatan teologi ini cenderung kepada normatif dan subjektif terhadap agama.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Kota Medan. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi penelitian terletak di kampung halaman sendiri sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Medan tepatnya MUI Kota Medan. Selain itu akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan akan mudah memperoleh data dari para responden.³⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dilakukan ini. Perlu dicantumkan beberapa sistematika pembahasan yaitu :

Bab Pertama, meliputi: pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan Istilah, tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Gambran MUI Kota Medan Meliputi : Sejarah MUI Kota Medan, Visi Misi MUI Kota Medan, Struktur Organisasi MUI Kota Medan, ADRT/ART MUI Kota Medan, Program kerja MUI KotaMedan.

Bab Ketiga: Aqidah Islam meliputi : Pengertian aqidah Islam, Ruang lingkup aqidah Islam, Dasar-dasar aqidah Islam, Karakteristik aqidah Islam.

³⁷Lexy J.Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002 hlm. 9.

Bab Keempat, Penyimpangan aqidah Islam meliputi: Pengertian Penyimpangan aqidah Islam, Faktor-faktor penyimpangan aqidah Islam, Upaya MUI terhadap penyimpangan aqidah Islam, Analisis terhadap penyimpangan aqidah Islam.

Bab Kelima, Penutup meliputi: Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka.

BAB II

GAMBARAN MUI KOTA MEDAN

A. Sejarah MUI Kota Medan³⁸

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, MUI Kota Medan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tujuh kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memilih kepengurusan, dan sampai saat ini kepengurusan MUI Kota Medan telah terselenggara dalam tujuh periode, yaitu periode pertama (1986-1991) dipimpin oleh KH.Sayuthi Nur sebagai Ketua Umum. Periode Kedua (1991-1996) dan Ketiga (1996-2001) dipimpin oleh KH. Azis Usman, dan Periode Keempat (2001-2006), Kelima (2006-2011), Keenam (2011-2016) dan Ketujuh (2016-2021) dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd. Hatta sebagai Ketua Umum. Secara khirarki, MUI Kota Medan juga telah membentuk Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di setiap Kecamatan se-Kota Medan sebanyak 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Belawan
2. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan
3. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Marelan
4. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Deli
5. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Timur
6. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Barat

³⁸www.Muimedan.com, di akses 1 - Februari 2018 jam 16:20 wib

7. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Helvetia
8. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Petisah
9. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Maimun
10. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Kota
11. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Polonia
12. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Sunggal
13. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Selayang
14. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Baru
15. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai
16. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Area
17. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Amplas
18. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tembung
19. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tuntungan
20. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Perjuangan
21. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Johor.³⁹

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia KotaMedan

1. Visi Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan Kota Medan yang beriman dan berakhlakul karimah untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*'Izzatul Islam walMuslimin*).
2. Misi Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu membina dan mengarahkan umat Islam

³⁹www.Muimedan.com, di akses 1 - Februari 2018 jam 16:20 wib

untuk menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat muslim Kota Medan yang khaira al-ummah.⁴⁰

C. Struktur Organisasi MUI Kota Medan

Daftar Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Masa Khidmat 2016- 2021

Dewan Pertimbangan

Ketua : KH. Amiruddin MS

Anggota : Drs. H.M. Nizar Syarif

Anggota : Prof. D. H. Pagar Hasibuan,MA

Anggota : T. Hamdi Osman Delikhan Al Haj (Raja Muda Deli)

Anggota : H. Iwan zulhami, SH. MAP

Anggota : Drs. H. A'Zam Nasution

Anggota : Drs. Anwar Sembiring, MA

Anggota : Ahmad Firdaus Hutasuhut, SH, M.Si

Anggota : Drs. H. Sampurna Silalahi

Sekretaris :DR. M. Syukri Albani Nasution, MA

40 Ibid.,

Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohd Hatta

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag

Sekretaris Umum : Dr. M. Syukri Albani Nasution

MA Bendahara Umum : Dra. Hj. Erlina

Bendahara : Hj. Yolanda Amelia Chandra, SH

Komisi – Komisi :

1. Komisi Fatwa

Ketua : Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Watni Marpaung, MA.

Anggota : H. M. Yusuf Sinaga, Lc, MA

Anggota : Irwansyah, MHI

Anggota: Drs. H. Yahya Tambunan

Anggota : Ahmad Faisal, MA.

2. Komisi Ukhud dan Hubungan Antara Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Anggota : Dra. Hj. Latifah Hanum, MA

Anggota : Drs. H. Abdulah jalilsyah, Lc, MH

Anggota : Drs. H. Ramli Puly BR

Anggota : Sari Putra, SHI, M.Kom.

3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : K. H. Zulfikar Haja, Lc

Sekretaris :Drs. Zulkarnaen Sitanggang, MA

Anggota : H. Sahirin Siregar

Anggota : H. Nuruddin Rangkuti

Anggota : Drs. Nursalimin, MA

Anggota : Drs. Masdar tambusai

4. Komisi pendidikan dan kaderisasi

Ketua: Pamonoran Siregar, M.Pd

Sekretaris : Drs. Impun Siregar, MA

Anggota : Dr. Listianto,M.Si

5. Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan sumber Daya Alam

Ketua : Dr. H. Suherman, M. Ag

Sekretaris : H. Salamuddin Siagian, SH

Anggota : H. Tafiqurrahman, SE

Anggota : Drs. H. Senen Sulaiman

Anggota : Ir. H. Khairul Ansori Daulay

6. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : H. Ali Murtadho, M. Hum

Sekretaris : H. Rahmat hidayat Nasution, Lc

Anggota : Sugiatmo, MA

Anggota : Yuni Naibaho, S.Sos

Anggota : Suasana Nikmat Ginting, MA

Anggota : Gigih Suroso, SE

7. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA

Sekretaris : Drs. H. Legimin Syukri

Anggota : H. Agus Salim, S.Ag, Mpdi

Anggota : Drs. Chairul Zen

Anggota : H. Suriono, MH

8. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP

Sekretaris : Drs. H. Zulparman Lubis, MA

Anggota : Dr. H. Syafi'i Susanto, MA

Anggota : Dr. Andri Soemitra, MA

Anggota : Fatimah Zahara, MA

Anggota : Hj. Nunik Eniyati

Anggota : Hendriyal, S.Pd I

Anggota : Aditya Vidyantara

9. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA

Sekretaris : Dra. Hj. Asmawita, MA

Anggota : Hj. Khadijah Abdul Latif Purba, Lc, MA

Anggota : dr. Hj. Mariam Lubis

Anggota : Hj. Nuraini Rean Efendi, Lc

Anggota : Hj. Hidayati, S. Sos

10. *Lembaga pengkajian Pangan, Obat- Obatan Dan kosmetik*

Direktur : Dr. Hasan Arifin sepan. KAP.

Kic Wakil Direktur : Dra. Erlina sari S

Wakil Direktur : Drs. Faturrahman Harun, N. Si

Apt Seketaris : Dr. H. Muhamad Basri, MA

Wakil Seketaris : Abdul Wahab Absam, SHI

Anggota : Ir. Riswari, MM

Anggota : Fahry Riswal Manurung, S.Si

Anggota : Hidir Dongoran, S.Si

Anggota : Wahyudin Tanjung, S.Si

11. *Lembaga Wakap, Zakat, inpak dan Sadakah*

Direktur : Dr. H. Nahar Abdul Ghani, Lc, MA

Wakil : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA

Seketaris : Drs. Kiyai. Mahyyudin Mansyur

Anggota : Sulaiman, SHI

12. *Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syari'ah/lembaga Advokasi*

Direktur : Dr. H. Abdul Hakim Siagian, SH, M. Hum .

Wakil Direktur : Dra. Hj. Rosmaini, MA

Sekretaris : Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH

Anggota : Ikhwan, SHI

Anggota : Rukmana prasetyo, MHI⁴¹

⁴¹<http://repository.uinsu.ac.id/4703/6/BAB%20IV%20SITI.pdf> didownload pada 21 maret 2020 pukul 22: 38wib

D. ADRT/ART MUI Kota Medan⁴²

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUIIIV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah.⁴³

Menimbang :

- a. Bawa ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan penting dalam rangka membangun perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan umat Islam sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bawa dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah dibutuhkan berbagai sumberdaya dan kelembagaan yang bertugas menggerakkan, memajukan, dan mengawasi pelaksanaan maupun penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek perekonomian, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Binis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- c. Bawa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pada tanggal 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang dalam perkembanganya memerlukan dukungan landasan dan pedoman kerja kelembagaan yang lebih oprasional dan mengikat.

⁴²<https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/> di upload pada 22 maret 2020 pukul 16:16 wib.

⁴³Op.cit halaman 28

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.⁴⁴

Mengingat :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, akte notaris Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU00085.60.10.2014, serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI tahun 2015.
3. Keputusan Munas IX MUI Nomor: Kep-03/Munas-IX/2015 tentang Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015.

Memperhatikan

1. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 tentang keorganisasian.
2. Keputusan Rapat Kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis-Sabtu, 11-13 Februari2016.
3. Keputusan Rapat Pimpinan Harian MUI pada hari Selasa, 15 Maret 2016.

⁴⁴<https://muimagetan.blogspot.com/p/adart-majelis-ulama-indonesia.html>upload pada 22 maret 2020 pukul 16: 18 wib

Dengan bertawakal kepada Allah SWT: ***Memutuskan Menetapkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.***

- a Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana telampir dalam Peraturan ini.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), merupakan pedoman kerja organisasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengembangkan perekonomian syariah, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Binis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- c. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta, 14 Rajab 1437 H 22 April 2016 M, oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Lampiran I Nomor Tentang Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-4071 MUIIIIV 12016 Tentang: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴⁵

⁴⁵Ibid.,

Anggaran Dasar DSN-MUI

Mukadimah Pada saat ini Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan para pihak terkait guna memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.⁴⁶

Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang fatwa terkait keuangan, bisnis dan perekonomian syariah pada umumnya, DSN-MUI perlu melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kesetaraan dan profesionalisme. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, serta demi tertib dan teraturnya mekanisme organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴⁷

⁴⁶<https://muimagetan.blogspot.com/p/adart-majelis-ulama-indonesia.html>diupload pada 22 maret 2020 pukul 16: 18 wib

⁴⁷<https://mui.or.id/pedoman-organisasi/> diupload pada 22 maret 2020 pukul 16:28 wib

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI, adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka memajukan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.
3. Ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pemyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar modal.
4. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

5. Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.
7. Fatwa adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
8. Pedoman Implementasi Fatwa adalah Keputusan DSN-MUI dalam bentuk penjelasan dan penjabaran yang lebih rinci atas fatwa tertentu untuk memudahkan penerapannya pada LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya.
9. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN- MUI kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
10. Sertifikat Kesesuaian Syariah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DSN- MUI kepada LBS dan/atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah fatwa DSN-MUI.
11. Pernyataan Keselarasan Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN- MUI, sebelum ditetapkan fatwa terkait, kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau

kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

12. Surat Edaran (Ta'limat) adalah surat yang bersifat himbauan yang diterbitkan oleh DSN MUI kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melaksanakan ketentuan fatwa dan/atau kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
13. Rekomendasi calon DPS adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh DSN- MUI atas permohonan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya untuk menyetujui penempatan DPS pada lembaga tertentu.
14. Rekomendasi calon ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah rekomendasi yang diberikan DSN-MUI kepada seseorang atau badan hukum sebagai prasyarat pengajuan izin ke Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi Ahli Syariah Pasar Modal.
15. Program Sertifikasi keahlian syariah adalah program pelatihan untuk memberikan sertifikasi keahlian syariah bagi calon profesional di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
16. Opini DPS adalah pendapat DPS terhadap suatu akad, produk, dan/ atau kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya, baik atas dasar permintaan/ pertanyaan dan/ atau temuan di lembaga yang diawasinya.⁴⁸

⁴⁸Ibid.,

E. Program Kerja MUI KotaMedan

1. Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan berasal dari Kota Medan.
2. Uzakarahilmiyah, Muzakarah ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, sejak pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dan tafsir.
3. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).
4. Biro Konsultasi Pernikahan, Perselisihan/Perceraian, dan Kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan taushiyah dan solusi berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami-isteri, dan kewarisan.⁴⁹

⁴⁹<https://muimagetan.blogspot.com/p/adart-majelis-ulama-indonesia.html> diupload pada 22 maret 2020 pukul 16: 18 wib

BAB III

AQIDAH ISLAM

A. Pengertian Aqidah Islam

العقيدة أو العقيدة الإسلامية والعقيدة في الإسلام أصل العقيدة في اللغة مأخوذه من الفعل عقد نقول عقد البيع واليمين والعهد أكده ووثقه ويفهم من هذا أن العقيدة في اللغة تأتي بمعنى الأول: العقيدة بمعنى الاعتقاد فهي التصديق والجزم دون شك أي الإيمان.

العقيدة : والعقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولاً وقبل كل شيء إيماناً الایرقة إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة ومن طبيعتها : تضافر النصوص الواضحة على تقريرها وإجماع المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فيها وراءها وهي أول ما دعا إليه الرسول وطلب من الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة وهي دعوة كل رسول جاء من قبل الله كا دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين.

العقيدة الشرعية : وإذا فلإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفرد إحداها عن الأخرى على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة والشريعة تلبية الاتفعال القلب بالعقيدة وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز بما أعد الله العباد المؤمنين . وعليه فن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة لا يكون مسها عند الله ولا سالكان حكم الإسلام سبيل النجاة⁵⁰“

⁵⁰ العقيدة الشرعية ، محمود شلتوت، دار الشروق، ١٩٦٨.

Menurut para Ulama M. Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan Aqidah menurut ketentuan Bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih Dari padanya.⁵¹ Sedangkan menurut Syekh Al-Bannah menyatakan aqidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan-keraguan. Tidak hanya itu, Abu Bakar Jabir al- Jazairy adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikian oleh manusia di dalam hati serta diyakini keshahihan dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.⁵²Dan ada pendapat Aqidah Islam menurut sekretaris Fatwa dakwah MUI Kota Medan yaitu Dasar dasar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam terkait Keimanan dan Ketauhidan.⁵³

Aqidah Islam adalah keimanan yang kuat dengan tidak ada keraguan, dengan kata lain aqidah Islam yaitu keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban berupa tauhid dan taat kepadanya dengan mengimani malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan beriman kepada Qada dan Qadar.⁵⁴ Nama lain aqidah Islam menurut ahlussunah diantaranya adalah al *I'tiqad, al'aqaa'id, at-tauhid, sunah, ushuluddin,*

⁵¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Heppy el Rais & Budi NH, Yogyakarta, 1992 hlm 12

⁵²<http://www.Gurupendidikan.co.id> di akses 07 Mei 2020 pukul 14:05 wib.

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Ustad Watni Marpaung, Sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan pada 1 april 2020 pukul 14:09 wib.

ushuluddiyyaanah, al fiqhul akbar dan *asy syarri’ah*. Inilah beberapa nama yang terkenal dikalangan Ahlusunnah.⁵⁵

Adapun penamaan aqidah Islam dengan Ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan Teologi tidaklah dibenarkan, karena perbedaan yang mencolok dalam ilmu-ilmu tersebut dengan aqidah Islam. Dalam ilmu kalam dan Filsafat, yang dijadikan sandaran adalah akal bukan wahyu.⁵⁶ Sedangkan dalam tasawuf diantara sandarannya adalah *Kasyf* (adanya penyikapan tabir rahasia sesuatu yang ghaib). Adapun yang dijadikan sandaran dalam aqidah Islam adalah Alquran, Sunah yang shahih dan *Ijma’ salafush shalih* (generasi pertama Islam).⁵⁷

Aqidah itu timbul dalam diri manusia disebabkan agama yang dianutnya sendiri, karena dalam keberagamaan itu sudah terancam aturan yang menyangkut kepercayaan yang mendasari dari setiap kepercayaan yang mendasari dari setiap kepercayaan yang diyakininya dan agama yang dianutnya merupakan modal bagi dirinya untuk menentukan jalan hidupnya ataupun menuntun segala perjalanan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan agama yang dipegangnya akan memberikan kebahagiaan tersendiri baginya apabila ia dapat mengaplikasikan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam agama yang dianutnya itu terdapat berbagai ajaran yang antara lain adalah aqidah yaitu masalah yang paling dalam melaksanakan segala perintah yang ada atau aturan yang berlaku.⁵⁸

Aqidah atau kepercayaan adalah suatu soal yang tetap tidak berubah. Allah adalah yang menciptakan segala yang ada, karena itu Allah sajalah yang

⁵⁵ Shalih bin Fauzan Thahawiyah, *Penjelasan Aqidah Thahawiyah*, Darul Haq, hlm 44

⁵⁶http: www. Yufidia.com diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:01 wib.

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyyah modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1998, hlm 48-49

berhak disembah sekalipun cara dan bentuk penyembahan itu berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain sepanjang sejarah. Begitu juga dengan Aqidah memerlukan kesatuan karena kesatuan aqidah merupakan pengertian pokok dalam keimanan. Aqidah disiarkan Allah dengan menurunkan kitab-kitab suci. Mengutus para Rasul dan dijadikan sebagai wasiatnya, baik untuk golongan orang-orang yang datang belakangan. Aqidah Islamiyah yang merupakan kesatuan abadi, tidak akan berubah-ubah karena pergantian zaman, tempat, golongan, situasi dan kondisi.⁵⁹

Dalam hal ini Aqidah Islam sebagai Filterisasi maksudnya adalah dengan membekali diri terhadap pemahaman dan mengaplikasikan Aqidah yang benar dan menghindari segala penyimpangan. Karena apabila tingkah laku telah terjadi penyimpangan secara terus menerus, akan mendatangkan kebinasaan terhadap diri sendiri dan orang sekitar kita. Kehidupan umat manusia tidak akan menjadi lurus sebelum mereka kembali kepada Allah, percaya serta beriman kepadanya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam firman Allah Swt (Q.S. A'raf:96).⁶⁰

**وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ عَامَّنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ
كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**

Artinya: Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (agama Kami), karena itu kepada mereka Kami timpakan bencana akibat perbuatan mereka.” (Q.S. A'raf:96).

⁵⁹ Sayyid Sabiq, Aqidah Islam, CV. Firdaus, Jakarta, 1992, hlm 5

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 237

Dihadapan manusia hanya ada salah satu di antara dua jalan yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah, dengan begitu pasti Allah akan membuka pintu rezekinya dan keberkahan kepada Umatnya yang senantiasa mengingat dan bertaqwa kepadanya. Yang menaati dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian penyimpangan yang terjadi tidak lain karena ketidak patuhannya manusia kepada Allah Swt. Serta bila telah terjadi penyimpangan tersebut maka yang datang adalah bencana yang melanda, baik terhadap pelakunya ataupun kepada seluruhnya. Adapun jalan agar tidak terjadi penyimpangan dengan memantapkan hati dan diri terhadap Aqidah Islam dengan segala aspek-aspek yang mendukung yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah Saw.⁶¹

B. Ruang Lingkup Aqidah Islam

Para Ulama secara umum menggunakan Ruang Lingkup Aqidah islam sebagai berikut:

1. Ilahiyyah

Illahiyyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah SWT.⁶²

2. Nubuwah

Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan

⁶¹ Muhammad Quthb, *Op.cit.*, hlm 347

⁶² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip-prinsip Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, Pustaka Attaqwa hlm 78

mengenai kitab-kitab Allah, Mukhjizat, dan Keramat.⁶³

3. Ruhaniyah

Ruhaniyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti Malaikat, jin, iblis dan roh.⁶⁴

4. Sam'iyah

Sam'iyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya, melalui dalil naqli berupa Alquran, dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya.⁶⁵

Menurut Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, di Ensiklopedia Aqidah Islam menjelaskan kajian Aqidah ada tiga penjelasan pokok yaitu:

1. Pengenalan terhadap sumber ajaran agama (ma'rifatul mabda'), yaitu kajian mengenai Allah. Termasuk dalam bidang ini sifat-sifat yang semestinya ada (wajib), yang semestinya tidak ada (mustahil), dan yang boleh ada dan tiada (Jaiz) bagi Allah. Menyangkut dengan bidang ini pula, apakah Tuhan bisa dilihat pada hari kiamat (ru'yat Allah).⁶⁶
2. Pengenalan terhadap pembawa kabar (berita) keagamaan (ma'rifat al-wasithah). Bagian ini mengkaji tentang utusan-utusan Allah (nabi

⁶³Muhammad Bin Shalih At-Utsmainin, *Syarah Aqidah Wasithiyah*, Darul Haq. Hlm 55

⁶⁴[http:// blogspotremajaberkerkarya.blogspot.com](http://blogspotremajaberkerkarya.blogspot.com) diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:18 wib.

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶Op.cit hlm 42

dan rasul), yaitu kemestain keberadaan mereka, sifat-sifat yang semestinya ada (wajib), yang semestinya tidak ada (mustahil), serta yang boleh ada dan tiada (jaiz), bagi mereka. Dibicarakan juga tentang jumlah kitab suci yang wajib dipercayai, termasuk juga ciri-ciri kitab suci. Kajian lainnya ialah mengenai malaikat, menyangkut hakekat, tugas dan fungsi mereka.⁶⁷

3. Pengenalan terhadap masalah-masalah yang terjadi kelak di seberang kematian (ma'rifat al-ma'ad). Dalam bagian ini kajian masalah alam Barzakh, surga, Neraka, Mizan, hari kiamat dan sebagainya.⁶⁸

C. Dasar-Dasar Aqidah Islam

1. Al-Qur'an⁶⁹

Al-Quran adalah Firman Allah SWT Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.Dengan perantara Malaikat Jibril. Melalui Al-Qur'an inilah Allah menuangkan firman-firman nya berkenaan dengan konsep aqidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak dapat ditawar oleh siapa pun.⁷⁰sesuai yang dijelaskan yaitu :

... هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْذُرُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتٍ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضُلُلٍ مُّبِينٍ

Artinya : “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,

⁶⁷www. Gurupendidikan.co.id diupload pada 11 April 2020 pukul 15:27 wib.

⁶⁸Ibid

⁶⁹<http://intinebelajar.blogspot.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:39 wib.

⁷⁰<http://intinebelajar.blogspot.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:39 wib.

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,”(Q.S. Al- Jumu’ah ayat 2).⁷¹

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ يُحْيِيٌ وَيُمِيتُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."⁷²

2. Al- Hadis

Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir (sikap diam) Nabi Muhammad Saw. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua (setelah Al-Qur'an),⁷³ Rasulullah bersabda

إِلَّا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمَثْلُهُ مَعَهُ

Artinya : “Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan al-Qur'an dan yang semisal dengannya (as-Sunnah).” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Hakim dan beliau menshahihkansnya serta diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan

⁷¹Al-Qur'an dan terjemahan ,Departemen Agama RI , Jakarta hlm 560

⁷² Ibid.,

⁷³ Ibid.,

sanad yang shahih sebagaimana yang disebutkan oleh al-Albani dalam kitab *al-Hadits Hujjatun Binafsihi).*⁷⁴

وَالذِّي نَفْسُهُمْ بِهِ هُلَا يَشْبِهُنَّ هُنَّ لَا مَةٌ يَهُودٌ وَلَا تَضَرُّ اُنِيَّتُهُمْ شُوَّلْمِيُّونَ
لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ الَّذِي أَرَى سَلَطْبَهُ لَا كَانُوا صَحَابَ النَّارِ

Artinya : "Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya. Tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang yahudi maupun nashrani, lalu iameninggal dunia (dalam keadaan) tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya agama Islam(Kecuali ia (pasti) termasuk (menjadi) penghuni Neraka.⁷⁴

D. Karakteristik Aqidah Islam

Menurut Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Medan mengatakan bahwa Karakteristik yang melekat pada Aqidah Islam adalah Tauhidiyah, Ghaibiyah, Sam'iyah, dan Taufiqiyah pada prinsipnya karakteristik tersebut saling berkaitan dan menguatkan antara satu dengan yang lain sekaligus membedakan dengan teologi yang ada diluar Islam.⁷⁵

1. Taufiqiyah

Yaitu dengan memahami bahwa dalam beraqidah dan memahami aqidah Islam, kita wajib berhenti dan membatasi diri pada batas-batas

⁷⁴HR. Muslim Juz 1 hlm 153

⁷⁵ Ustad Watni Marpaung, sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan pada 26 Maret 2020 pukul 09:00 wib

ketetapan wahyu Al-Qur'an dan As-sunah yang shahih juga.⁷⁶ Kita tidak dibenarkan mengedepankan dan mendominkan peran penalaran akal dan logika dalam beraqidah dan memahami aqidah Islam.⁷⁷

2. Ghaibiyah

Ghaibiyah yakni bahwa muatan dan esensi aqidah Islam itu didominasi oleh keimanan kepada ghaib.⁷⁸ Yang dimaksud dengan istilah ghaib dalam keimanan Islam disini bukanlah "ghaib" versi dunia dukun dan paranormal, yang dibatasi pada keghaiban alam jin saja, dan hanya terkait dengan hal-hal yang selalu berbau mistik.⁷⁹

3. Tauhidiyah

Tauhidiyah adalah ajaran yang dibawa oleh para Rasul dimulai dari nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah Saw yang telah disempurnakan lalu diberi nama Islam.⁸⁰

4. Sam'iyah

Sam'iyah menurut Bahasa berarti sesuatu yang Ghaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara *ikhbari* (berita yang didengar), yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁸¹

⁷⁶ Muhammad Bin Shalih At-Utsmainin ,*Syarah Aqidah Wasithiyah*, Darul Haq. hlm 60

⁷⁷ <http://paisitiherawati.blogspot.com> diupload pada 22 Maret 2020 pukul 21:52 WIB

⁷⁸ Muhammad Nawawi As- Syafi'I, *Buku Pintar Aqidah terjemahan Nurud Dholam*, Mutiara Ilmu hlm 90

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Ibid.,

⁸¹<http://www.kompasiana.com> diakses pada 11 April 2020 pukul 16:36 wib.

BAB IV

PENYIMPANGAN AQIDAH ISLAM

A. Pengertian Penyimpangan Aqidah Islam

Penyimpangan Aqidah Islam merupakan persoalan yang bersentuhan dengan hal-hal yang prinsip dalam ajaran Islam. Karena itu aqidah memerlukan kesatuan yang merupakan pengertian pokok dalam keimanan.⁸² Persentuhan tersebut adalah menyalahi dan bertentangan dengan dasar-dasar yang telah *qath'i* dalam ajaran Islam, misalnya terkait keimanan dan lainnya.⁸³ tidak hanya itu ada pendapat lain darik anggota MUI Kota Medan yaitu penyimpangan aqidah islam adalah perbuatan yang sesat dan sangat melarang karena telah terjadi penodaan terhadap keimanan dan Ketaqwaan terhadap Allah Swt.⁸⁴

قُلْ عَانِتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَدَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ

Artinya :*katakanlah* : “apakah kamu yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya ?”(Q.S. Al-Baqarah: 139)⁸⁵

Manusia pada zaman sekarang ini dalam melihat arti dari penyimpangan yang terjadi saat ini beranggapan sama dengan penyimpangan yang pernah terjadi pada masa pra- Islam sebelum datang-nya nabi Muhammad Saw, akan tetapi tidak demikian halnya, oleh sebab itu arti penyimpangan pada masa sekarang ini adalah: penyimpangan dari hidayah Allah serta menuruti akan perintah hawa

⁸² Ustad Watni Marpaung, sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan pada 1 april 2020 pukul 14:09 wib

⁸³ Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyyah modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1998, hlm 50

⁸⁴ Ustad Irvansyah, MHI, anggota komisi fatwa MUI Kota Medan

⁸⁵Al-Qur'an dan terjemahan ,Departemen Agama RI , Jakarta hlm 30

nafsunya sendiri yang tidak tahu apa akibatnya, karena tidak mempunyai aturan yang jelas dan tidak mempunyai landasan yang bisa ia pertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.⁸⁶

Ketika penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan umat, maka bukan hal yang aneh jika pemahamannya tentang peradaban menjadi rusak dan mengabaikan pemakmuran bumi. Pemahaman generasi-generasi modern yang ada di sekitar kelahiran Islam, mendahului dan bertemu dengannya, bertumpu pada makna spiritual dari suatu peradaban, mengabaikan kehidupan akhirat dan mengabaikan dari pemakmuran bumi secara material, karena dianggap sebagai hal yang peling berpengaruh terhadap fisik, lebih dekat kepada kesenangan fisik, padahal fisik dianggap hina dan kotor.⁸⁷

Begitu juga dengan tradisi yang merupakan bagian peradaban, menurut Muhammad Quthb banhwa :

Ketika jilbab sungguh-sungguh merupakan pantulan yang memancar dari semangat Aqidah yang benar, barang tentu tidak akan mudah goyang walaupun harus berhadapan dengan berbagai media dan perangkap yang merusak. Seperti juga halnya sendi-sendi moral yang syarat dengan muatan nilai Iman yang hakiki tentu tidak akan mudah roboh kendati sering kali bergulat dengan unsur-unsur keji. Terkecuali setelah mengalami proses sejarah yang cukup panjang. Sementara, tradisi yang sama sekali kering dari jiwa agama, secara otomatis ia akan runtuh dan musnah dengan sendirinya. Kehancuran tradisi itulah yang akan

⁸⁶ Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi Aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyah Modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1992, hlm 21

menimbulkan goncangan-goncangan yang cukup gawat, dan bahkan seluruh aspek kehidupan bakal diwarnai oleh topeng-topeng setan yang menyesatkan.⁸⁸

Aqidah yang jelas serta berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, tidak akan mengalami keguncangan dan akan melahirkan sebuah nilai yang positif bila Aqidah yang dimiliki seseorang tersebut benar-benar pada poros yang benar pula. Bila dikaitkan dengan peradaban memang harus ada filterisasi untuk menerima peradaban yang bernilai negatif. Karena bukan semua peradaban yang ada ini bernilai positif akan tetapi banyak juga peradaban yang bernilai negatif yang akan dapat merugikan manusia itu sendiri dan akan menempatkannya pada posisi yang tidak bernilai. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam, agar mendapatkan ganjaran yang layak yaitu surga.

Aqidah Islam memiliki peran terhadap dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam menentukan hukum yang menyangkut ke duniaan. Karena apabila hukum-hukum yang ditetapkan manusia diberlakukan, pada dasarnya akan selalu menuruti keinginannya saja, dan akan mendatangkan kerugian moral dalam perkembangan aqidah yang ada saat ini.

Dalam era Modern ini memang banyak yang mengingkari akan adanya penyimpangan Aqidah, hanya saja yang ada hanya penyimpangan masyarakat Arab yang terjadi pada zaman dahulu. Untuk mengantisipasi akan hal yang demikian perlu dijelaskan bahwa, bila dilihat lembaran sejarah bahwa masyarakat Arab dahulu telah mencapai kemajuan di bidang Politik dan ilmu Pengetahuan serta mereka mengetahui tatanan Politik, sosial, dan nilai-nilai pemikiran seperti

⁸⁸ Muhammad Quthb, *Setetes Parfum wanita*, Tajuddin, CV. Firdaus, Jakarta, hlm 52.

yang dicapai oleh manusia pada zaman sekarang ini. Meskipun demikian, penyimpangan pada sekarang ini jauh lebih buruk daripada penyimpangan masyarakat Arab yang hidup dalam zaman sebelum abad ke-14 yang lalu. Dan boleh dikatakan bahwa penyimpangan pada masa sekarang lebih buruk dalam catatan sejarah.⁸⁹

Pada era sekarang ini manusia dengan mudahnya melakukan kriminalitas, mengganggu orang-orang yang membutuhkan rasa aman dan tenram. Dengan pergi ke salah satu tempat yang bisa menenangkan pikiran. Bolak-balik ke salah satu tempat atau psikologis. Atau, tergilas kebingungan, keguncangan dan kegelisahan yang bisa merusak saraf dan kebahagiannya.

Masalahnya bukanlah karena kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh semua itu. Sebab, tidak ada masyarakat di Bumi kalau saja nilai-nilai apapun juga yang melandasi hidupnya terlepas dari hal-hal semacam itu. Namun masalahnya adalah persentase telah menunjukkan kekhawatiran. Kondisi-kondisi terangkat menjadi fenomena-fenomena sosial kemudian menjadi cirri menonjol bagi penyimpangan yang terjadi abad modern.⁹⁰

Selama MUI menangani persoalan keumatan di tengah masyarakat. Penyimpangan yang terjadi dalam aqidah adalah kehancuran dan kesesatan. Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat.⁹¹ Tanpa aqidah yang benar seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-keraguan yang kelamaan menumpuk dan menghalangi

⁸⁹ Muhammad Quthb, *Jahiliyah Abad Dua puluh*, Mizan, Bandung, 1994 hlm 21

⁹⁰ Muhammad Quthb, *Koreksi Atas pemahaman Ibadah*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 1997, hlm 190.

⁹¹ Op.cit hlm 46

dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, namun betapa jauhnya perbedaan antara realitasnya, sejauh kenyataan yang ada di dalam kehidupan masing-masing generasi umat ini atau generasi selanjutnya.⁹² Sehingga hidupnya terasa lebih sempit lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekali pun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah aqidah yang benar.⁹³

Tindakan manusia yang selalu menyimpang tersebut, adalah sudah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya, karena manusia diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah bukan untuk pergi ke tempat-tempat yang sesat hanya untuk kebutuhan hawa nafsunya saja, akan tetapi tugas manusia adalah sebagaimana firman Allah Swt (Q.S Adz-Dzariyat:56).⁹⁴:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Tidak kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku.”(Q.S Adz-Dzariyat:56).

Manusia yang sudah terkenak akan dampak penyimpangan aqidah biasanya akan selalu menuruti akan hawa nafsunya dan tidak ambil peduli dengan segala petunjuk dari Allah dan selalu mengambil tindakan yang sesuai dengan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkannya dengan ajaran yang dipengaruhinya, serta menyeleweng dari norma atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat firman-firmannya yang termuat dalam Al-Qur'an Al-karim .

⁹² Muhammad Quthb, *Koreksi atas pemahaman ibadah*, Al-kautsarm, Jakarta, 1997 hlm 96

⁹³ <http://masjidrayaalfalah.or.id/> diupload pada 2 april 2020 pukul 15:29 wib.

⁹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, hlm 862

Jelasnya bahwa salah satunya sebab yang membuat mereka menjadi manusia yang menyimpang terhadap Aqidah Islam ialah karena penolakan mereka terhadap hidayah Ilahi, tidak peduli setinggi apa tingkat ilmu pengetahuan yang telah mereka capai, dan tidak peduli sejauh mana mereka telah mencapai taraf perdaban, kemajuan material, tatanan politik, sosial ataupun ekonomi. Penyimpangan itu telah merusak keberbagai kehidupan manusia baik keluarga maupun dalam lingkungan dimanapun ia berada, dengan arti bahwa dimanapun ia berada virus Jahiliyah Modern itu bisa terjangkit.⁹⁵

B. Penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat

1. Syirik dan kemosyrikan

Yaitu mempersekuatkan Allah dalam beribadah kepada-Nya. Ini adalah penyimpangan yang paling fatal karena pelakunya berdosa besar yang tidak akan diampuni Allah sampai dia bertobat dan memperbaiki diri dengan Tauhid. Firman Allah (Q.S. An-Nisa :48).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَ إِنَّمَا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekuatkan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

⁹⁵Muhammad Quthb, *Op.cit.*, hlm 20

Syirik adalah lawan dari ketauhidan sehingga menjadi musuh agama yang paling utama. Yang tergolong pada syirik ini banyak sekali, para ulama membaginya atas dua syirik besar dan syirik kecil (tersembunyi) yaitu riya yaitu ketika seseorang beramal tetapi ingin dilihat dan dipuji orang lain. Di antara syirik besar adalah persetujuan terhadap akidah sesat dari agama lain seperti mengucapkan "selamat natal" kepada kaum Nasrani atau menggunakan atribut keagamaan mereka. Para ulama sepakat mengharamkan ucapan dan perilaku seperti itu. Biasanya di akhir Bulan desember kemasuhan jenis ini marak karena sebagian Kaum Muslimin yang tertipu orang-orang nasrani ikut-ikutan merayakan natal atau tahun baru dengan berbagai alasan.

2. Kufur

Yaitu menolak ajaran Allah, Rasul, atau Islam secara keseluruhan atau pun sebagiannya. Kufur paling rendah adalah mengingkari nikmat (pemberian) Allah seperti seseorang mengatakan, "kesuksesan ini berkat kepandaianku". Kufur yang paling sering terjadi adalah menolak ayat-ayat Alquran atau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang dirasa tidak cocok bagi dirinya dan yang lebih parah adalah berani adalah memerangi ajaran Allah.

فَأَحْبَطْ أَعْمَلُهُمْ ٩

Artinya: "Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.(8) Yang demikian itu adalah karena

Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka (9).

3. Nifak atau munafik

Yaitu orang-orang yang mengaku beriman dengan lidahnya tetapi hatinya masih ingkar terhadap ajaran Allah, Rasul dan Islam. Kemunafikan bersarang di hati orang-orang yang bekerjasama dengan orang-orang kafir atau ikut membela kekafiran mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau pun terang-terangan. Kaum munafikin seperti duri dalam daging terhadap Ummat Islam karena meski mengaku muslim mereka selalu merusak barisan Kaum Muslimin dalam perjuangan penegakan agama. Sesuai Firman Allah SWT.(Q.S Muhammad: 67-68).

الْمُنَفِّقُونَ وَالْمُنَفِّقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَا عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ
 أَيْدِيهِمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ ٦٧ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَفِّقِينَ وَالْمُنَفِّقَاتِ وَالْكُفَّارَ
 نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسِيبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٦٨

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.(67). Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal(68).

4. Fasik

Yaitu sifat seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya atau mengerti kewajiban tetapi tidak melaksanakannya meskipun hatinya menerima kebenaran atau pun kewajiban tersebut. Kaum fasikin ini tidak mengaplikasikan Islam dalam hidupnya sehingga hatinya menjadi keras seperti digambarkan Allah.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَنُوهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٩

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

5. Zalim

Yaitu mereka yang tidak menempatkan sesuatu secara tidak proporsional. Disebut juga menganiaya diri sendiri karena mereka membuat kerugian bagi orang lain. Kezaliman ini akan dibalas Allah meskipun kecil sehingga pelakunya meminta maaf atau membayar kerugian yang dizalimi (roddul mazholim) atau bertobat melakukan perbaikan.

Dari Jabir Rodhiyallahu Anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim , karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah kalian dari sifat kikir, karena kekikiran menyebabkan kebinasaan ummat sebelum kalian. Sifat itulah yang menyebabkan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka". (HR. Muslim).

C. Faktor-Faktor Penyimpangan Aqidah Islam

Menurut Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Medan ustاد Amar Adly mengatakan faktor penyimpangan Aqidah Islam terjadi salah satunya yaitu terjadi dalam keilmuan seperti ilmuan yang mengkaji sub topik tetapi menyimpang dari pandangan para ulama terdahulu yang dia simpulkan sendiri padahal kualitas keilmuan dia tidak sampai padahal itu.⁹⁶

Menurut Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Medan Maka persoalan penyimpangan aqidah Islam dilatari oleh kejihilan atau kebodohan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya adanya upaya yang dilakukan oleh kelompok atau oknum untuk melakukan pembodohan sehingga terjadi sesat lagi menyesatkan. Lebih rumitnya lagi ketika kelompok tersebut memang dituntut untuk berdakwah dan merekrut orang di luar kelompoknya untuk diajak masuk ke dalam kelompoknya.⁹⁷

Menurut anggota komisi Fatwa ustاد Irwansyah, mengatakan faktor lain dari penyimpangan aqidah Islam adalah karena kurangnya ilmu agama kebanyakan yang melakukan penyimpangan aqidah itu karena biasanya Basicnya Umum tiba-tiba mendapatkan Wangsi atau mendapat mimpi menjadi seorang kiai dia merasa itu benar karena tidak ada filter agama ya dia terima saja bisikan dan seterusnya dia merasa itu benar sehingga penyimpangan itu gampang terjadi.⁹⁸

Bukan hanya itu penyimpangan aqidah ini dapat terjadi karena ketidak tahuhan aqidah yang benar. Ketidak tahuhan ini terjadi karena mereka enggan dan

⁹⁶ Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Medan ustاد Ketua : M. Amar Adly

⁹⁷ Ustad Watni Marpaung, Sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan

⁹⁸ Ustad Irwansyah, MHI , anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan Pada 1 April 2020 pukul 14:09 wib

tidak menaruh perhatian persoalan aqidah".⁹⁹ Karena berbagai alasan, mereka tidak mau mempelajari aqidah yang benar. Akibatnya. Mereka tidak mampu mengajarkan aqidah yang benar kepada keluarga, anak-anak, dan orang di sekitarnya.

Faktor lainnya yaitu fanatism buta terhadap ada istiadat nenek moyang dan berpegang teguh terhadap tradisi kolot mereka, meskipun jelas terlihat bahwa tradisi dan budaya tersebut bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah, tetapi mereka lebih bangga mengikuti hidayah Allah yang dating kepadanya. Lalu, mereka berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap wali dan orang shalih diantara mereka. Terdorong oleh keinginan untuk memuliakan orang-orang shalih dan para wali sebagaimana umat Islam jatuh dalam sikap berlebih-lebihan dan keluar dari batas yang diperintahkan oleh Syari'at. Dan mereka lalai dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, baik bersifat kauni dan Al-Qur'ani.¹⁰⁰

Tidak hanya itu menurut Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali mengatakan, seorang yang tidak memiliki aqidah secara benar sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan keracunan pemikiran. Menurutnya, bila sudah putus asa, manusia yang lemah Aqidahnya mudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ataupun keluar dari ajaran Islam. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan terjadi penyimpangan Aqidah Islam yaitu : kurangnya ilmu tentang mengkaji ilmu agama Islam, ta'ashub atau fanatik terhadap nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal tersebut

⁹⁹ Muhyidin Abdusshomad, *aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah terjemahan& Syarh Aqidah al- awam*, Khalista, Jember halaman 130

¹⁰⁰ <http://www.an-najah.net/sebab-sebab penyimpangan-aqidah/amp/> diupload 02 april 2020 pukul 15: 54 wib

termasuk kebatilan,¹⁰¹ taklid atau mengikuti tanpa landasan dalil (aliran sesat), berlebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang saleh. Sasaran tersebut menjadi perusak generasi umat Islam.¹⁰²

Semua penyimpangan tidak percaya kepada Allah secara besar. Itu merupakan ciri pokok yang ada pada setiap penyimpangan. Bahkan sesungguhnya di sitalah munculnya penyimpangan yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam penyelewengan lainnya dibidang pemikiran dan perilaku. Aqidah atau kepercayaan yang sebenarnya bagi manusia dalam hidupnya di alam wujud ini dan mengarahkan langkah yang akan ditetapkan sesuai dengan waktu dan tempat. Aqidah sedemikian itu yang dapat menolong manusia kearah yang benar dan menggariskan jalan yang lurus baginya. Dengan itu manusia akan terjamin kelurusan perilaku dan pikirannya.¹⁰³

Apabila Aqidah telah sesat, maka jiwa manusia tersebut akan merasa terguncang hidupnya, diumpamakan seperti jarus kompas yang menjadi guncangan bila arah yang telah ditetapkan terhalang oleh sesuatu. Dengan demikian, akan rusaklah hakekat kemanusiaan manusia dan akan goncanglah semua langkahnya. Perasaan dan tindakannya, pikiran dan perlakunya, pendirian dan sikap hidupnya, semua tidak merupakan kesatuan sebagaimana mestinya. Dua hal yang dinikmati oleh manusia yang memiliki Aqidah yang sehat dan jalan hidup yang benar.¹⁰⁴

¹⁰¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas ,*Prinsip-prinsip Aqidah Ahlu sunnah wal jama'ah*, Pustaka Attaqwam hlm 112

¹⁰² [Www. Republika.co.id](http://www.republika.co.id) di upload pada 11 april 2020 pukul 16:56 wib

¹⁰³Loc.Cit., hlm 56-57

¹⁰⁴ Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi Aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyah Modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1992, hlm 26

Penyimpangan timbul dari tidak adanya keyakinan mutlak bahwa Allah adalah Dzat Tunggal yang berhak atas ketuhanan dan tidak ada kepercayaan mutlak kepada Allah sebagai dzat tunggal yang berhak menentukan hukum. Dengan demikian maka penyimpangan menyekutukan Allah dengan Tuhan-tuhan yang lainnya tidak melaksanakan hukum menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Begitu juga dengan ciri-ciri yang lain adalah melaksanakan hukum menurut hawa nafsunya dan tidak menurut apa yang di turunkan Allah.¹⁰⁵ Sesuai dengan Firman Allah Swt(Q.S. Al-Maidah: 49):¹⁰⁶

وَأَنِ احْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْدِرْهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ ...

Artinya: “*Dan hendaklah kalian menetapkan hukum dianatara kalian menurut apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka (mengingkari Allah)*”...(Q.S. Al-Maidah: 49).¹⁰⁷

Setelah itu yang menjadi ciri-ciri lainnya adalah setiap penyimpangan itu adanya berbagai thaghut di muka bumi. Sedangkan arti thaghut adalah yang membujuk manusia supaya tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah serta menolak hukum syariatnya, kemudian mengalihkan peribadatannya kepada thaghut itu, dan hukum-hukum yang dibuat menurut selera nafsunya. Sesuai yang dijelaskan Allah Swt dalam Firmannya Q.S. Al- Baqarah : 257:¹⁰⁸

اللَّهُ وَلِيُّ الدِّينَ عَامِنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّغُوثُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدونَ

¹⁰⁵Loc.cit., hlm 63

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, 1979, hlm168

¹⁰⁷Loc.cit., hlm 57

¹⁰⁸Loc.cit., hlm 63

Artinya : “*Allah wali (pemimpin) orang-orang yang beriman dikeluarkannya mereka dari gelap gulita ke dalam nur (terang benderang). Orang-orang kafir itu, wali-walinya ialah Thaghut, dikeluarkannya mereka dari nur ke dalam gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka serta kekal di dalamnya.*(Q.S. Al- Baqarah : 257).”

Jika moral itu telah merusak kehidupan manusia maka yang terjadi adalah penyimpangan Aqidah, dan akan merusak semua segi kehidupan manusia. Karena perbuatan yang melanggar Aqidah akan mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri dan akan berakibat kepada orang lain.¹⁰⁹

Apabila moral suatu bangsa telah dimasuki oleh kejahiliyan modern yang menyesatkan Aqidah, lambat laun suatu bangsa itu mendapat kehancuran tidak secara derastis akan tetapi dengan cara perlahan-perlahan, karena setiap penyimpangan yang dilakukan menurut konsep atau tuntutan Ilahi akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kerena apabila kerusakan telah merasuk ke tulang sumsum, sekalipun ulat yang memakan sumsum itu sangat lambat, namun ia pasti akan membuat tulang menjadi keropos, walau pada mulanya tampak utuh. Pada suatu saat tulang yang keropos itu akan hancur.¹¹⁰

¹⁰⁹Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi Aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyah Modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1992, hlm 36

¹¹⁰ Muhammad Quthb, *Op.cit.*, hlm 219

D. Upaya MUI Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam

Ada 10 kriteria Penyimpangan Aqidah Islam menurut MUI yaitu:

1. Mengingkari salah satu rukun Iman yang Enam
2. Meyakini dan atau mengikuti Aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
4. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan Hadis nabi sebagai ajaran Islam
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan Rasul terakhir
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syari'ah seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil Syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹¹¹

Upaya yang telah dilakukan MUI terhadap penyimpangan aqidah tersebut adalah dengan melakukan dakwah dan taushiyah kepada kelompok dan aliran yang diketahui telah menyimpang, bahkan memanggil pihak yang terkait untuk dilakukan tabayun terhadap ajaran yang mereka kembangkan dan melakukan bimbingan, bahkan pihak MUI sendiri meminta agar diikutsertakan

¹¹¹Ustad Watni Marpaung, Sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan Pada 1 April 2020 pukul 14:09 wib

dalam kegiatan penyimpangan yang terjadi agar dapat langsung memantau dan mengawalnya.

Sulitnya terkadang yang bersangkutan tidak jujur dalam menjawab konfirmasi yang diajukan mui. Prinsipnya MUI mengedepankan prinsip *taushiyah bil haq* supaya saudara-saudara kita kembali kepada jalan yang benar. Program yang dilakukan mui terhadap penyimpangan aqidah Islam ini adalah dengan memanggil yang bersangkutan individu yang mewakili kelompok aliran yang telah menyimpang untuk diberikan nasehat kepada kebenaran. Selanjutnya program pembinaan pada kelompok yang telah kembali ke jalan yang benar dan bertaubat dengan bimbingan kajian terhadap yang bersangkutan. Bahkan MUI juga melakukan penyuluhan keagamaan dalam bidang ukhuwah melalui kajian seminar dan muzakarah yang dilaksanakan beberapa komisi-komisi Fatwa dan Komisi Ukuwah untuk memantau sekaligus memberikan dakwah kepada daerah atau wilayah yang diketahui ada aliran atau paham yang menyimpang berkembang di daerah tersebut.¹¹²

E. Analisis Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam

Dalam hal ini penulis akan menganalisa terhadap penyimpangan Aqidah Islam yaitu: Aqidah itu timbul dalam diri manusia disebabkan agama yang dianutnya sendiri. Karena dalam keberagamaan itu sudah terancam aturan yang menyangkut kepercayaan yang mendasari dari setiap kepercayaan yang diyakini

¹¹²Ustad Watni Marpaung sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan 1 april 2020 pukul 14:09 wib

dan dianutnya merupakan modal bagi dirinya untuk menentukan jalan hidupnya atau pun menuntun segala perjalanan hidupnya sehari-hari.

Aqidah atau kepercayaan adalah suatu soal yang tidak berubah. Allah adalah yang menciptakan segala yang ada, sehingga Allah sajalah yang wajib untuk disembah. Penyimpangan Aqidah Islam, Islamnya satu namun orang-orang yang memahaminya dan memandangnya yang berbeda sehingga sering terjadi salah penafsiran yang merupakan salah satu faktor menyebabkan penyimpangan aqidah Islam itu sendiri.

Islam ini bukan merupakan sekedar agama, tapi juga aturan dalam menjalani hidup dan kehidupan yang lingkupnya sangat-sangat luas, untuk seluruh manusia di bumi. Jadi sangat mudah terjadi penyimpangan pemahaman yang tidak sesuai dengan aturan yang Islam ajarkan bagi orang-orang yang tidak serius dalam mendalami dan mempelajari Islam. Tetapi menganggap dirinya sebagai orang Islam padahal dalam pemahaman dan pengamalan tidak sesuai dengan Syariat Islam, Islam ini sesuai dengan fitrahnya manusia Q.S. Al-Baqarah ayat 208).¹¹³

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوْا فِي الْسِّلْمَ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوْتَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.(Q.S. Al-Baqarah ayat 208).

Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan aqidah Islam dengan salah satunya yaitu : sering ikut bermajelis ilmu, kumpul dengan orang-orang Shaleh dan banyak belajar agar menambah

¹¹³Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta 1997 hlm147

wawasan pengetahuan tentang Aqidah Islam Sehingga dapat menghindari diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang ada disekitar terhindar dari Penyimpangan Aqidah Islam itu sendiri(Q.S. An-Nahl ayat 43):¹¹⁴

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْنَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (Q.S. An-Nahl ayat 43).

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , 1997, hlm 268

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan MUI Kota Medan penyimpangan aqidah Islam yang terjadi di lingkungan masyarakat ini sangat mendasar karena alasan utamanya yaitu kejahiliyan dan kebodohan. Maksudnya yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang ilmu Agama yang dimiliki orang bersangkutan sehingga bisa disesatkan. Dengan alasan yang mendasar inilah yang menyebabkan keimanan masyarakat dapat tergoyah sehingga tidak sedikit dari masyarakat melakukan penyimpangan aqidah yang sebenarnya mereka terkadang antara menyadari hal ini dan tidak.
2. Tindakan yang dilakukan pihak MUI Kota Medan dalam menjaga Aqidah masyarakat muslim Kota Medan yaitu dengan melakukan bimbingan tentang Ilmu Agama dan dengan melakukan program pembinaan pada kelompok yang telah kembali ke jalan yang benar dan bertaubat dengan bimbingan kajian terhadap yang bersangkutan agar Aqidahnya benar. Bahkan MUI juga melakukuan penyuluhan keagamaan dalam bidang ukhuwah melalui kajian seminar dan muzakarah yang dilaksanakan beberapa komisi-komisi Fatwa dan Komisi Ukuhwah untuk memantau sekaligus memberikan dakwah kepada daerah atau wilayah yang diketahui ada aliran atau paham yang menyimpang berkembang di daerah tersebut.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis juga perlu menyampaikan beberapa saran yang akan berguna bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan juga masyarakat banyak:

1. Majelis Ulama Kota Medan agar dapat lebih peduli atau intensif terhadap daerah-daerah yang lebih pedalam karena daerah seperti itu yang sering terjadi penyimpangan aqidah Islam dikarenakan kurangnya sosialisasi atau pengajian yang mengajak masyarakat kita tetap berada di jalan yang benar.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang mendasar seperti tentang ibadah atau pun Iman.
3. Lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar terjalin silaturahmi yang dapat menumbuhkan kemauan masyarakat dalam menjaga keimanan agar masyarakat lebih mudah membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak sesat.
4. Sebaiknya pihak MUI Kota Medan harus melakukan Observasi yang melibatkan pihak MUI sendiri melakukan tabayun dan bimbingan secara mendalam agar mengetahui sejauh mana penyimpangan aqidah ini terjadi. Dalam kasus MUI Kota Medan pada prinsipnya bersamaan juga ditangani oleh MUI Provinsi terkait pemahaman Tarekat atau aliran-aliran yang menyimpang.
5. Pengurus-pengurus di Komisi fatwa jangan hanya ada alih Fiqh tetapi seharusnya menambahkan ahli teologi dan tasawuf.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Satori Ismail, 2012, *Islam moderat*, Jakarta.

Ahmad Amin, 1983, *Etika Ilmu Akhlak*, Jakarta.

Alahuddin Hsb, *Skripsi Urgensi aqidah Islam dalam menghadapi Jahiliyyah modern menurut Muhammad Quthb*, Medan, 1998.

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* , 1974, Jakarta.

<http://masjidrayaalfalah.or.id/> diupload pada 2 april 2020 pukul 15:29 wib.

<http://www.an-najah.net/sebab-sebab penyimpangan-aqidah/amp/> diupload 02 april 2020 pukul 15: 54 wib

<https://muimedan.or.id/2019/09/08/mui-medan-pendidikan-aqidah-wajib-ditegakkan-untuk-menangkal-aliran-sesat/>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pada 15.10 WIB.

<http://paisitiherawati.blogspot.com> diupload pada 22 Maret 2020 pukul 21:52 WIB.

<https://ramadan.tempo.co/read/673363/benarkah-tarekat-sammaniyahsesat/full&view=ok>. Diupload tgl 19 desember 2019 pukul 21:22 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpangan didownload 12:57.

<http://blogspotremajaberkarya.blogspot.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:18 wib.

<http://intinebelajar.blogspot.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:39 wib.

<http://paisitiherawati.blogspot.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:52 wib

<http://ustadzmudzoffar.wordpress.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 22:01 wib

<http://www.Yufidia.com> diupload pada 22 maret 2020 pukul 21:01 wib.

<https://muimagetan.blogspot.com/p/adart-majelis-ulama-indonesia.html> diupload pada 22 maret 2020 pukul 16: 18 wib

<https://mui.or.id/pedoman-organisasi/> diupload pada 22 maret 2020 pukul 16:28 wib

<https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/> di upload pada 22 maret 2020 pukul 16:16 wib.

<http://repository.uinsu.ac.id/4703/6/BAB%20IV%20SITI.pdf> didownload pada 21 maret 2020 pukul 22: 38 wib

Jalaluddin Rakhmat, 2007, *membumikan kitab suci manusia dan agama*, bandung.

Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Medan ustad Ketua : Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA pada 22 April 2020

Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Maurice Duverger, 2010, *Politik Sosiologi*, Jakarta, Raja Wali Pres.

Muhyidin Abdusshomad, *aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah terjemahan& Syarh Aqidah al- awam*, Khalista, Jember

Muhammad Abd Hadi, 1994. Al-Misri,*Manhaj dan Aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah*, Jakarta, Gema Press.

Muhammad Al-Misri, 1987, *Pedoman Pendidikan Masyarakat Islam Modren*, Bandung:Husaini.

Muhammad Nawawi As- Syafi'I, *Buku Pintar Aqidah terjemahan Nurud Dholam*,Mutiara Ilmu

Muhammad Bin Shalih At-Utsmainin, *Syarah Aqidah Wasithiyah*, , Darul Haq.

Muhammad Quthb, 1997, *Koreksi atas pemahaman ibadah*, Jakarta, Al-kautsarm

Muhammad Quthb, 1982, *Salah Paham Terhadap Islam*, Bandung, pustaka.

Osman Bakar, 1994, *Tauhid dan Sains*, Bandung, Pustaka Hidayah.

Riwanto Tirtosudarmo, 2010 , *Mencari Indonesia 2*,Jakarta, Lipi Pres anggota ikapmi.

Sayyid Qutub, 1987, *Islam dan perdamaian Dunia*, Jakarta, pustaka Firdaus.

Sayyid Sabiq, 1992 , *Aqaidul Islamiyah*, Jakarta, pustaka Firdaus.

Ustad Dr. Watni Marpaung, MA, Sekretaris Komisi Fatwa dakwah MUI Kota Medan pada 1 april 2020 pukul 14:09 wib.

Ustad Irwansyah, MHI , anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan pada 28 April 2020 pukul 11:50 wib

Yazid bin Abdul Qadir Jawas ,*Prinsip-prinsip Aqidah Ahlu sunnah wal jama'ah*, Pustaka Attaqwam

www.Muimedan.com, di akses 1 - Februari 2018 jam 16:20 wib

Www.Republika.co.id di upload pada 11 april 2020 pukul 16:56 wib

١٩٦٨، دارالشروع، محمود شلتوت، العقيدة الشرعية

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Nisa Idriani Lubis

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Medan, 20 Juni 1999

Agama : Islam

Alamat : Jl. K.Selamat Ketaren Gg. Meninjo No. 3 Medan

Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 106808 Medan Estate
2. SMP NEGERI 17 Medan
3. SMK NEGERI 6 Medan
4. Fak. Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

LAMPIRAN LAMPIRAN DOKUMENTASI

